



PUTUSAN

Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

EKO DAHANA DJAJAKARTA, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Signature Park Grande, Green Signatur, TB09/0, RT.004/RW.001, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IKHWAN FAHROJIH, S.H.;
2. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.;
3. SUYANTO, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada FATH & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Satrio Tower Level 16, Jalan Prof. Satrio Kav C-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N :

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. HENRY SILKA INNAH, S.Hut., M.T., Jabatan Kepala Biro Umum;
2. Dr. JAYADI DAMANIK, S.P., M.Si., S.H., Staf Ahli;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019;

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 1 Agustus 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 1 Agustus 2019, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 10 Desember 2019, Tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019, dengan Register perkara Nomor: 157/G/2019/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos.;

Halaman 2 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usahan Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis;
2. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos diberhentikan dari jabatan semula yaitu sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, dan diturunkan 2 (dua) tingkat lebih rendah kepada Jabatan Pelaksana yaitu sebagai (staf) Penyusun Laporan Keuangan;
3. Bahwa Penggugat semula adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi dengan jenjang jabatan administrator di KOMNAS HAM;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:
Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
 - a. *Jabatan administrator;*
 - b. *Jabatan pengawas; dan;*
 - c. *Jabatan pelaksana;*
5. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan semula, dan menurunkan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan administrator kepada jabatan pelaksana;
6. Bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dari jabatan Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4);
7. Bahwa Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan bahwa:
(1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
 - b. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
 - c. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
 - e. *ditugaskan secara penuh di luar JA; atau;*
 - f. *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*
- (2) *Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun;*
 - (3) *Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratankualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6);*
 - (4) *PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan;*
8. Bahwa pemberhentian Penggugat dari posisi semula, juga tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 6;
9. Bahwa pemberhentian Penggugat dalam jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah, merupakan bentuk sanksi berat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yaitu:
- (4) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
 - a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
 - c. *pembebasan dari jabatan;*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;*
 - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;*
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat, tidak pernah diproses sebagaimana ketentuan dalam bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin PNS;

Halaman 4 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;
 12. Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yang berisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendah selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangan dengan semangat merit system yang ingin diterapkan oleh KOMNAS HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun 2017;
 13. Bahwa pemberhentian dan penurunan jabatan Penggugat tanpa melalui proses yang benar, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas sangat merugikan reputasi, karier dan nama baik Penggugat, seolah Penggugat adalah orang yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau tidak profesional dalam menjalankan amanat pekerjaan. Padahal berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) terhadap Penggugat, dinyatakan memiliki kinerja yang baik;
 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian hak konstitusional dan kepentingan hukum Penggugat telah diabaikan dan dilanggar secara inkonstitusional dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
15. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai *lex specialis*;
 16. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. tertanggal, 11 Januari 2019;
 17. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. telah berusaha menyelesaikan dengan menyampaikan

Halaman 5 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu Presiden Republik Indonesia, pada tanggal, 11 April 2019 dan tembusannya telah disampaikan kepada TERGUGAT pada tanggal, 10 Mei 2019, dengan harapan mendapatkan penyelesaian secara bijaksana;

18. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat sesuai dengan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (5) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;

20. Bahwa pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan KOMNAS HAM adalah Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM dan atasannya adalah Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP 11/2017, menyatakan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;

Halaman 6 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

21. Bahwa atas upaya administratif berupa keberatan yang telah dikirimkan kepada Tergugat dan Presiden Republik Indonesia, hingga saat ini baik Presiden maupun Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban lisan atau tertulis;
 22. Bahwa atas keberatan yang tidak ditanggapi tersebut Penggugat tidak mengajukan banding administrative, oleh karena Penggugat bukan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 23. Bahwa dengan tidak ditanggapinya upaya administrative berupa keberatan Penggugat oleh atasan Tergugat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan juga oleh Tergugat maka Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan tata usaha Negara;
 24. Bahwa gugatan Penggugat, masuk kategori gugatan sengketa kepegawaian, yang tunduk pada Pasal 129 UU No. 5 tahun 2014 sebagai *lex specialis*, dimana dalam ketentuan tersebut pada pasal 6 menyatakan bahwa:
"Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah";
 25. Bahwa sampai saat diajukannya gugatan a *qou*, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 129 UU ASN, belum pernah diterbitkan, sehingga belum ada aturan tentang jangka waktu pengajuan keberatan maupun pengajuan upaya hukum gugatan ke PTUN setelah pengajuan keberatan dilakukan;
 26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- IV. Kedudukan hukum (*legal standing*) tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di lingkungan KOMNAS HAM;

28. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28 Tahun 1999), memberikan pengertian penyelenggara negara sebagai berikut:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Adapun penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 28 Tahun 1999);

29. Bahwa dengan demikian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Aparatur Sipil Negara, maka Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Tergugat, sehingga secara keseluruhan gugatan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara *A Quo*;

30. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7), (8), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 8 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara), secara kumulatif dan limitative memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa dalam perkara *a quo*, berlandaskan alasan-alasan berikut:

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. bertindak berdasarkan kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan/atau disebutkan oleh undang-undang (vide Pasal 1 angka (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga masuk ke ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Oleh karena itu, objek sengketa/gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka(9) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - *Konkret: Wujudnya tertulis dan jelas secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang bersifat konkrit yang memberikan penegasan tentang pemberhentian Penggugat dari jenjang jabatan semula jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan diturunkan ke jenjang Jabatan Pelaksana, yaitu sebagai (staf) Analisis Hukum;*

Halaman 9 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Individual: Secara terang dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. (Penggugat);*
- *Final: Surat keputusan a quo sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum, berupa pemberhentian PENGGUGAT dari jenjang jabatan semula jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan diturunkan ke jenjang Jabatan Pelaksana, yaitu sebagai (staf) Penyusun Laporan Keuangan;*

31. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa, yakni Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos.;

VI. Fakta-Fakta Hukum Lahirnya Obyek Gugatan;

32. Bahwa Pada Desember 2015 Penggugat dilantik sebagai Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal, setelah mengikuti asesmen yang diselenggarakan pada April s/d Mei 2015 dengan hasil Kategori I. Asesmen dilaksanakan oleh Komnas HAM dengan menggunakan asesor dari Asesment Center BKN;
33. Bahwa pada tahun 2016-2018, selama Penggugat menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal memperoleh hasil Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan Nilai Baik;
34. Bahwa pada tahun 2018 selain bertugas sebagai Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal, Penggugat juga terlibat dalam Tim yaitu:
- a. Anggota Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh sejak 2013 dan Tim telah menyerahkan hasil penyelidikan proyustisia untuk peristiwa Jambu Keupok 2003, Peristiwa Simpang KKA, dan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Laingga 1989-1998. Saat ini Tim sedang melakukan penyelidikan Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah 2001-2004, serta sedang mempersiapkan penyelidikan untuk Peristiwa Bumi Flora Aceh Timur;

Halaman 10 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu. Tim melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta melakukan verifikasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat sebelum korban mendapatkan surat keterangan yang dapat digunakan untuk mengajukan bantuan layanan rehabilitasi medis dan psikososial ke LPSK;
 - c. Anggota Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, mengkoordinasikan untuk area Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan. Selain itu dalam Tim ini bertindak sebagai penanggungjawab penilaian tahap I sebelum disetujui oleh Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya dikirim ke Kemenpan RB;
 - d. Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun APIP;
 - e. Ketua Tim Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2017, penyusunan Laporan Tahunan menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama;
 - f. Sekretaris I Tim Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, pada 2018 penyusunan laporan tahunan melibatkan Komisioner dengan Ketua Tim M. Choirul Anam. Komisioner lain yang terlibat Ketua dan Wakil Ketua Eksternal;
35. Bahwa pada Januari-Juni 2018 selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan pendampingan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM oleh BPK RI. Pendampingan dilaksanakan untuk mempermudah komunikasi antara Tim BPK dengan Komnas HAM sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh tepat waktu. Termasuk mendampingi BPK dalam pemeriksaan di Kantor Perwakilan Aceh dan Sumatera Barat. Selain itu juga memastikan agar temuan BPK yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Negara dapat dilaksanakan tepat waktu;
36. Bahwa pada Januari 2018 selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Komnas HAM tahun 2018. PKPT digunakan sebagai acuan para auditor Komnas HAM untuk melakukan kegiatan pengawasan atau audit;
37. Bahwa pada Januari-Februari 2018, selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menjadi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Halaman 11 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKIP) Komnas HAM TA 2017. LKIP diserahkan ke Kemenpan RB pada 28 Februari 2018 melalui aplikasi berbasis website;

38. Bahwa pada Juni 2018 Selaku Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal mengkoordinir auditor melakukan Pemantauan Semester I Tindak Lanjut Temuan BPK. Pelaporan hasil pemantuan kepada BPK melalui aplikasi berbasis web;
39. Bahwa pada Januari-April 2018, mempersiapkan usulan kegiatan Komnas HAM pada Pagu Indikatif TA 2019, mempersiapkan bahan RDP Komnas HAM dengan Komisi III DPR tentang Anggaran 2019. Dalam mempersiapkan usulan kegiatan mengadakan diskusi dengan setiap bagian di Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melakukan penajaman usulan kegiatan sehingga output lebih jelas. Selain itu juga mengadakan rapat pembahasan yang melibatkan Pimpinan, seluruh Komisioner, para Kepala Biro dan Kepala Bagian sebelum rapat dua pihak dengan Bappenas. Memasukkan semua usulan kegiatan dalam Aplikasi KRISNA milik Bappenas;
40. Bahwa pada April-Juli 2018, melakukan penajaman usulan kegiatan Komnas HAM pada Pagu Anggaran TA 2019. Setelah keluar pagu Indikatif melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Komnas Perempuan untuk memastikan usulan kegiatan untuk selanjutnya dibahas dalam pertemuan tiga pihak antara Komnas Ham, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu;
41. Bahwa pada tanggal, 16-18 Juli 2018 mengikuti Asesmen unt Pejabat, Es.III, Es.IV, dan Pelaksana di LAN Bandung. Hasil Asesmen dengan kategori S atau Sesuai;
42. Bahwa Juli-September 2018, Selaku Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komnas HAM. Survei ini bekerjasama dengan BPS, indikator yang disusun disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam survei oleh Kemenpan RB yaitu ungtuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi. Survei selain di Jakarta juga dilaksanakan di 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah;
43. Bahwa pada September 2018 mengikuti Asesmen unt Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pelaksana oleh Tim yang ditunjuk oleh Sidang Paripurna

Halaman 12 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketua Tim Eri Riyana Harjapamengkas, memperoleh hasil Baik (nilai 2 dari skala 4);

44. Bahwa pada September-Oktober 2018, selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan penajaman usulan kegiatan Komnas HAM pada Pagu Alokasi Anggaran TA 2019. Melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian di Komnas HAM dan juga Komans Perempuan untuk memastikan usulan kegiatan yang dituangkan dalam TOR telah didukung dengan anggaran di RAB. Selanjutnya melakukan pembahasan anggaran bersama Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Bappenas;
45. Bahwa pada tanggal, 7 Juli 2018 selain sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal mendapat tugas tambahan dari Sekretaris Jenderal sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama. Tugas sebagai Plt Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk memastikan seluaruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sampai terpilih Kepala Biro yang definitif. Bertugas sebagai Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama sampai 4 Januari 2019;
46. Bahwa pada oktober-Desember 2018, selaku Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama menindaklanjuti temuan BPK terkait Dasar Hukum Keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional. Sampai Desember 2018 telah dilaksanakan peremuan dengan Pokja Interkem yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri dan telah menghasilkan draft II;
47. Bahwa pada September-Desember 2018 oleh Sekretaris Jenderal diberi tugas tambahan sebagai Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Komnas HAM TA 2018. Selaku Ketua Tim Pansel CPNS bertugas untuk memastikan semua tahapan seleksi dapat berjalan dengan baik serta memastikan anggaran seleksi tersedia, karena pada saat seleksi akan dimulai anggaran belum disediakan secara khusus oleh Bagian Kepegawaian. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri-PAN Nomor 36 Tahun 2018, Ketua Panitia Seleksi seharusnya dijabat oleh Sekretaris Jenderal, namun Sekretaris Jenderal Komnas HAM menyerahkan kepada Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama yang tugas dan fungsi tidak berkaitan dengan urusan kepegawaian;

Halaman 13 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soal Pengajuan Untuk Jabatan Auditor Madya Tidak Ditindaklanjuti;

48. Bahwa pada September 2017, bersama Sdr. Santy Rahayu, dan Lidiya mengajukan kepada BPKP untuk mengikuti Ujian *Inpassing* Auditor. Namun demikian ujian *Inpassing* dilaksanakan pada Mei 2018 dan berhasil lulus;
49. Bahwa selanjutnya pada November 2018, BPKP mengirimkan surat Persetujuan Teknis untuk pengangkatan Auditor Madya atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos dan Auditor Muda atas nama Santy Rahayu dan Lidiya. Setelah keluarnya Persetujuan Teknis dari BPKP, Bagian Kepagawaian tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan belum ada disposisi dari Sekretaris Jenderal;
50. Bahwa pada tanggal, 10 Desember 2018, Penggugat mengirim surat pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal, dari jabatan Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya. Pada 19 Desember 2018 menghadap kepada Sekretaris Jenderal, untuk menanyakan perkembangan proses pengurusan auditor karena berkas Sdr. Lidiya belum dapat diproses dengan alasan merupakan satu paket. Kemudian Sesjen memerintahkan agar Kami (Eko Dahana Djajakarta dan Santy Rahayu) membuat surat pernyataan. Pada 20 Desember 2018 menyerahkan surat pernyataan kepada Sekretaris Jenderal. Setelah itu pada 21 Desember 2018 draft SK pengangkatan Auditor Madya telah disiapkan oleh Bagian Kepagawaian. Pada tanggal, 2 Januari 2019 memperoleh informasi dari Sdr. Santy Rahayu bahwa SK atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos belum ditandatangani dan disarankan untuk bertanya kepada Sekretaris Jenderal;
51. Bahwa pada 3 Januari 2019, menghadap kepada Sekretaris Jenderal untuk menanyakan perkembangan SK Auditor Madya yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa SK auditor atas nama Eko Dahana Djajakarta belum dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dengan alasan pimpinan atau komisioner minta agar dilakukan klarifikasi kepada Sdr. Eko Dahana Djajakarta. Namun demikian sampai saat ini belum pernah dipanggil untuk diperiksa;

Halaman 14 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



52. Bahwa selain itu pada 11 Januari 2019 Penggugat diturunkan jabatannya dari Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menjadi Penyusun Laporan Keuangan. Surat Keputusan pemberhentian dari Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal baru diterima dari Bagian Kepegawaian setelah meminta pada 09 Mei 2019;
53. Bahwa akibat Sekretaris Jenderal tidak menandatangani SK Auditor Madya, maka sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
54. Bahwa batas akhir pengangkatan JFA melalui penyesuaian/*inpassing* adalah pada tanggal, 31 Desember 2018. Selain itu Sertifikat Auditor Madya tidak dapat dilakukan;

VII. Dasar Dan Alasan Gugatan;

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan ini, Penggugat ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Tergugat. Bahwa dasar dan alasan Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

55. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan semula, dan menurunkan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah dari jabatan administrator kepada jabatan pelaksana;
56. Bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dari jabatan Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4), yaitu:

- Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan:

(1) PNS diberhentikan dari JA apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;



- e. *ditugaskan secara penuh di luar JA; atau;*
 - f. *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*
- (2) *Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun;*
- (3) *Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratankualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6);*
- (4) *PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan;*
57. Bahwa pemberhentian Penggugat dari posisi semula, tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017, oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal berikut:
- 1) *mengundurkan diri dari Jabatan;*
 - 2) *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
 - 3) *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
 - 4) *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh di luar JA; atau;*
 - 5) *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*
58. Bahwa pembebebasan-tugas Penggugat dalam jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan dua tingkat lebih rendah, merupakan bentuk sanksi berat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yaitu:
- (7) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
 - c. *pembebasan dari jabatan;*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;*
 - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;*



59. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat, tidak pernah diproses sebagaimana ketentuan dalam bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin PNS;

60. Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;

61. Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yang berisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangan dengan semangat merit system yang ingin diterapkan oleh KOMNAS HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun 2017;

Surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (aupb) sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

62. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal ini seperti dikemukakan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

63. Bahwa dengan penegasan tersebut di atas, jelas dan terang suatu keputusan harus dengan jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya keputusan, serta benar-benar memenuhi AUPB, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidak berpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*



g. kepentingan umum; dan;

h. pelayanan yang baik;

64. Bahwa berdasarkan pada pra-syarat dikeluarkannya suatu keputusan, serta AUPB di atas, surat keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan setidaknya dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum;

65. Bahwa surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, seperti yang diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasannya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimaknai sebagai *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*

66. Bahwa Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, Pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

67. Bahwa surat keputusan *a quo* terkesan dipaksakan keluarnya, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengindikasikan adanya kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang mendasari lahirnya obyek gugatan, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan yang dimiliki Tergugat dan membuktikan ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat;



68. Bahwa Surat Keputusan *a quo*, juga tidak sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan:

- (1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau;
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6);
- (4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan;

69. Bahwa surat keputusan *a quo*, juga bertentangan dengan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS, sebagai berikut:

- (7) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

70. Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural



Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pada intinya menyatakan SK tentang pembebasan PNS dari jabatan struktural harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, spesifik dan individual, tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan yang umum dan tidak individual, karena masing-masing harusnya memiliki dasar dan alasan yang berbeda-beda;

71. Bahwa keluarnya surat keputusan *a quo* terkesan terlalu dipaksakan, bahkan tidak peduli menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. PP 53 Tahun 2010, PP 11 tahun 2017, SK Kepala BKN No. 13 Tahun 2002;
72. Bahwa surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menjadi salah satu unsur dari AUPB. Lebih jauh menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, *asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*
73. Bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian dan keajegan, dan keadilan baik secara prosedural maupun substansi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
74. Bahwa surat keputusan *a quo* baik secara prosedural maupun substansi bertentangan dengan PP 53/2010 jo. PP 11/2017 jo. SK Ka. BKN No. 13 Tahun 2002, pada intinya menyatakan pembebasan dari jabatan harus didasarkan pada surat keputusan penjatuhan sanksi berat, atau harus mengikuti prosedur seperti diatur dalam Pasal 64 PP 11/2017 serta dalam SK yang diberikan harus jelas menguraikan alasan pembebasan jabatan, seperti SK Ka. BKN No. 13 Tahun 2002;
75. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat baik secara prosedural maupun substansi, yang berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang melekat pada Penggugat;
76. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara *de facto and de jure* Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- Ayat (1): "*Syarat Sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur;*
 - c. *substansi sesuai dengan obyek keputusan*";
- Ayat (2): "*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

77. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan *a quo* berupa Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. adalah Tidak Sah Dan Harus Dinyatakan Batal;

VIII. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. tanggal 11 Januari 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. tanggal 11 Januari 2019;

Halaman 21 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2019, yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dan segenap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui dan/atau dinyatakan dalam Jawaban ini;
2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*);
 - a. Bahwa di halaman 1 Surat Gugatannya Penggugat menuliskan, "*Perihal: Gugatan Tata Usaha Negara*". Penulisan "*Perihal*" dalam Surat Gugatan *aquo* tergolong tidak jelas (*obscuur libel*). Penggugat sepatutnya mengetahui perlunya menyebutkan siapa Tergugatnya dan apa *Objectum Litis*-nya dalam Perihal tersebut, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara apa yang dituntut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa Gugatan dinyatakan tidak sempurna, "*... karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut ...*". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Penggugat seharusnya mencantumkan "*Perihal*"-nya sebagai berikut: "*Perihal: Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Januari 2019 sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta*";
 - b. Bahwa Objek Gugatan *aquo* yang diajukan Penggugat di halaman 2 Surat Gugatannya adalah "*... Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta*";
 - (i) Bahwa penulisan yang disebut Penggugat sebagai Objek Gugatannya haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), sebab Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan

Halaman 22 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



tersebut, padahal dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5/1986) *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.9/2004) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.51/2009) jelas bahwa tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan haruslah dicantumkan agar jelas perihal "... waktu mengeluarkan keputusan ...", mengingat alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan antara lain, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ...*";

- (ii) Bahwa pada butir 2 positanya di halaman 2-3 Surat Gugatan, Penggugat kembali tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat yang disebut oleh Penggugat sebagai Objek Gugatannya;
 - (iii) Bahwa berdasarkan kutipan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.5/1986 tersebut jelas bahwa frasa "*pada waktu mengeluarkan keputusan*" sangat menentukan kejelasan gugatannya. Oleh karena Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan yang diajukan Penggugat, maka surat Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan Penggugat, bahwa Tergugat sulit memahami pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan padahal Objek Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas;
- c. Bahwa pada butir 1 positanya di halaman 2 Surat Gugatan disebutkan, "*Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis*";
- (i) Bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, sebab Penggugat menyatakan bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi kewenangan kepada perorangan. Penggugat keliru memahami undang-undang tersebut, sebab undang-undang tersebut tidak memberi kewenangan kepada seseorang, melainkan memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;



- (ii) Bahwa Penggugat menggunakan istilah "*hak konstitusional*", padahal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal istilah tersebut. Pada butir 14 positanya di halaman 6 Surat Gugatan, Penggugat kembali menggunakan istilah "*hak konstitusional*" dan "*inkonstitusional*", padahal Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal istilah-istilah tersebut. Perlu Penggugat ketahui, bahwa istilah tersebut digunakan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*yang merasa kepentingannya dirugikan*", bukan istilah "*hak konstitusional*" atau "*inkonstitusional*". Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;
- d. Bahwa pada butir 3 positanya di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan, "*Bahwa Penggugat semula adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi dengan jenjang jabatan administrator di KOMNAS HAM*".;
- (i) Dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, sebab tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan istilah "*semula*", karena bila yang dimaksud Penggugat dengan istilah "*semula*" adalah ketika pertama kali Penggugat bekerja sebagai PNS di Komnas HAM, maka dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak benar, karena Penggugat ketika pertama kali bekerja di Komnas HAM bukanlah menduduki jabatan administrator;
- (ii) Pada butir 5 positanya (yang pertama) di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat kembali menggunakan istilah "*semula*". Selain itu, rumusan dalil Penggugat pada butir 5 (yang pertama) tersebut tidak memenuhi kualifikasi perumusan sebagai dalil hukum. Pada butir 7 dan 8 positanya di halaman 5 Surat Gugatan serta pada butir 11 positanya di halaman 6 Surat Gugatan, Penggugat juga menggunakan istilah "*semula*";
- (iii) Mohon Penggugat dapat membedakan antara istilah "*semula*" dan "*sebelumnya*" agar tidak multitafsir yang mengakibatkan tidak jelasnya Gugatan *aquo*;
- e. Bahwa pada butir 4 positanya di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat menuliskan, "*Bahwa berdasarkan Pasal 50 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ...*". Dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, bukan saja karena Penggugat sekedar mengutip Pasal tetapi juga karena penulisannya tidak memenuhi standar penulisan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Lampiran II, BAB III tentang RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



yang menguraikan perihal Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pilihan Kata atau Istilah, dan Teknik Pengacuan (UU No.12/2011). Andai Penggugat mencermati Lampiran II tersebut, maka sepatutnya tidak perlu melakukan kesalahan penulisan tersebut yang mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas, sebab dalam Angka 242 Lampiran II Bab III tersebut ditegaskan, "... bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan";

- f. Bahwa terdapat 2 (dua) posita yang bernomor sama di halaman 3 Surat Gugatannya, yaitu sama-sama bernomor 5. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;
- g. Bahwa pada butir 5 positanya (yang kedua) di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat kembali menuliskan dalil yang tidak memenuhi standar penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Hal ini sangat jelas dari kutipan dalil Penggugat tersebut berikut ini: "... dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4);". Kesalahan ini lagi-lagi mengakibatkan Surat Gugatan *aquo* tidak jelas;
- h. Bahwa pada butir 6 positanya di halaman 4 Surat Gugatan, Penggugat mengutip Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP 11/2017, yang pada ayat (1) disebutkan bahwa PNS diberhentikan dari JA apabila: a ...; b ...; c ...; d ...; e ...; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. Adapun persyaratan Jabatan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PP 11/2017 yang entah dengan sengaja atau tidak, Penggugat tidak mengutipnya dalam Surat Gugatan, bahwa salah satu syaratnya adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - (i) Bahwa oleh karena Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak mengutip juga ketentuan dalam Pasal 54 tersebut, maka kutipan Pasal 64 tersebut menjadi tidak jelas. Tergugat pada kesempatan ini perlu menyebutkan sejak awal perihal syarat memiliki integritas yang baik tersebut di dalam Jawaban ini, sebab syarat tersebut merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi Tergugat dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Komnas HAM;
 - (ii) Bahwa Tergugat bersikap: meski seseorang Pegawai itu pintar dan/atau rajin bekerja tetapi tidak memiliki integritas, maka Pegawai yang bersangkutan tidak layak sebagai pejabat, lebih-lebih lagi sebagai pejabat di Komnas HAM. Dalam hal ini Tergugat berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sependapat dengan Tergugat agar tidak satu rupiah pun uang Negara Republik Indonesia ini



yang penggunaannya tidak jelas. Tergugat akan terus berupaya agar Komnas HAM kini dan di masa depan dapat sebagai contoh dalam hal penegakan integritas tersebut;

- i. Bahwa pada butir 34 s.d. butir 47 positanya di halaman 18 Surat Gugatan Penggugat memaparkan berbagai kegiatan yang dilakukannya agar dipandang memiliki produktivitas yang tinggi, padahal dibalik berbagai kegiatan yang dilakukannya bersama dengan beberapa pegawai Komnas HAM terdapat beragam perolehan honorarium dan/atau transport dan/atau uang perjalanan dinas, bahkan pelaksanaan kegiatannya melibatkan pegawai yang itu-itu saja, dengan maksud perolehannya optimal hingga terungkap dalam adagium "*tiada hari tanpa honorarium, transport atau SPPD*" yang kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diuraikan Tergugat lebih lanjut pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat ini;
- j. Bahwa tidak terdapat butir 12 posita di halaman 6 Surat Gugatannya; setelah butir 11 langsung ke butir 13 positanya. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;
- k. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide*: butir 15, butir 18, butir 19, butir 24, butir 25, dan butir 29 positanya) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide*: butir 4, butir 5 (yang kedua), butir 6, butir 7, butir 11, butir 20, butir 56, butir 57, butir 61, butir 68, butir 70, dan butir 73 positanya), halmana baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Aparatur Sipil Negara, sebab dua peraturan perundang-undangan tersebut bukanlah hukum yang memaksa (*dwingen*) melainkan hukum yang mengatur (*regeld*);
 - (i) Bahwa Penggugat tidak dapat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena tidak ada satu Pasal atau satu ayat pun dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memberi kewenangan berupa atribusi atau delegasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Aparatur Sipil Negara. Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 25 positanya di halaman 10 Surat Gugatan;



(ii) Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang pada intinya adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas. Untuk diketahui Penggugat, bahwa undang-undang yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kepegawaian adalah UU No.5/1986 *jjs*. UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014);

i. Bahwa pada butir 29 positanya (halaman 11 Surat Gugatan), Penggugat mendalilkan "*Bahwa dengan demikian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Aparatur Sipil Negara ...*". Istilah "*dikorelasikan*" tidak dikenal dalam penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Andai Penggugat mencermati Lampiran II undang-undang tersebut, maka Penggugat sepatutnya tidak perlu melakukan kesalahan penulisan tersebut yang mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas, sebab dalam Angka 245 Lampiran II Bab III tersebut ditegaskan, "*Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas*". Kata "*korelas*" dikenal dalam Ilmu Statistika, khususnya dalam pengujian hipotesa hubungan antara dua variabel atau lebih;

m. Bahwa pada butir 48 s.d. 54 positanya (halaman 18 s.d. 20 Surat Gugatan), pada intinya Penggugat menuntut agar diangkat dalam jabatan Auditor Madya di Komnas HAM oleh Tergugat. Bila hendak menuntut perihal ini, maka Penggugat dapat mengajukan Permohonan Positif-Fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) UU No.30/2014, bukan dengan cara mengajukan Gugatan, yang oleh karena itu menyebabkan antara posita dan petitum dalam Surat Gugatan *aquo* menjadi tidak bersesuaian. Dikatakan tidak bersesuaian, karena positanya pada satu sisi mendalilkan perihal tuntutan agar Penggugat diangkat dalam jabatan Auditor Madya di Komnas HAM, tetapi di sisi lain petitumnya adalah menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tanggal 11 Januari 2019 sepanjang dalam Lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta. Singkatnya, tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam Surat Gugatan *aquo*, sehingga Surat Gugatan menjadi tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa di halaman 14 Surat Gugatannya Penggugat menggunakan istilah "LAHIRNYA OBJEK GUGATAN" dalam judul Bab VI positanya. Istilah "LAHIRNYA" tersebut tidak dikenal dalam penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;
 - o. Bahwa pada butir 32 s.d. 47 positanya (halaman 14 s.d. 18 Surat Gugatan) Penggugat memaparkan secara panjang lebar perihal kepintaran dan/atau kerajinannya bekerja yang dihubungkan dengan Surat Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)-nya. Dalil Penggugat tersebut justeru menunjukkan bahwa Surat Gugatan *aquo* semakin tidak jelas, sebab Objek Sengketa *aquo* bukanlah Surat Penilaian SKP-nya Penggugat, melainkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019, sebagaimana telah disebutkan, sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Penggugat yang penerbitannya terkait dengan integritasnya yang lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini. Adapun mengenai Tergugat yang telah secara bijaksana memberi nilai yang baik pada SKP terbarunya Penggugat adalah dalam rangka membina dan/atau memfasilitasi Penggugat bila berkeinginan untuk pindah ke instansi lain, sebagaimana yang juga akan dijelaskan Tergugat dalam bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini;
3. Upaya Administratif yang Daluwarsa Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:
- a. Bahwa Penggugat hadir dan menyaksikan pelaksanaan pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Komnas HAM di Jl. Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Penggugat mengetahui penerbitan Objek Sengketa *aquo* sejak tanggal 11 Januari 2019;
 - b. Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kuasanya dari Tembusan surat Keberatan tersebut yang dibuat dan/atau diajukan tanpa tanggal, dengan melampirkan Surat Kuasanya tertanggal 9 April 2019, yang pada butir 17 positanya di halaman 7 Surat Gugatan Penggugat mengakui bahwa surat Keberatan tersebut disampaikan kepada Presiden tanggal 11 April 2019;

Halaman 28 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



- c. Bahwa tidak dicantulkannya tanggal surat Keberatan tersebut patut diduga bukanlah tanpa maksud tertentu, yaitu untuk menyasati ketentuan daluwarsa dalam hal pengajuan Keberatan. Namun demikian, siasat tersebut dengan mudah terungkap, karena bila dihitung sejak tanggal Surat Kuasa tersebut dibuat (9 April 2019) atau tanggal 11 April 2019 sebagaimana yang diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka pengajuan Keberatan Penggugat tersebut telah daluwarsa (lampau waktunya), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.30/2014 yang menegaskan, "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". Dapat pula dicatat bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) UU No.30/2014 disebutkan, "*Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*";
- d. Bahwa oleh karena itu, Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden tersebut tergolong daluwarsa, karena jangka waktu antara diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* (tanggal 11 Januari 2019) dengan pengajuan Keberatannya (tanggal 11 April 2019) telah lebih dari 21 hari kerja. Status hukum pengajuan Keberatan yang "*daluwarsa*" tersebut berakibat pada tidak sahnya pengajuan Gugatan *aquo*, lebih-lebih lagi karena dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.5/1986 *jis.* UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 ditegaskan, "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*"; dan dalam Pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 *jis.* UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 ditegaskan pula, "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Demikian pula ketentuan yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.30/2014, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Upaya Administratif yang dimaksud



seharusnya ditempuh oleh Penggugat dengan mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014;

4. Surat Gugatan *Aquo* Daluwarsa;

Bahwa karena Keberatan Penggugat kepada Presiden tersebut tergolong daluwarsa, maka haruslah dianggap sebagai yang tidak pernah diajukan, sehingga berlakulah ketentuan dalam Pasal 55 UU No.5/1986 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, halmana jangka waktu daluwarsa pengajuan Gugatan *aquo* haruslah dihitung sejak tanggal diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, lebih-lebih lagi karena Penggugat hadir pada saat diumumkannya Objek Sengketa *aquo*. Tegasnya, pengajuan Surat Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan daluwarsa, karena pengajuannya (30 Juli 2019) telah lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* (11 Januari 2019);

5. Upaya Administratif yang "Salah Tujuan" Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:

- a. Bahwa pada butir 21 posisinya di halaman 9 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurut Penggugat sebagai atasan Tergugat;
- b. Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat *aquo* kepada Presiden haruslah dinyatakan "salah tujuan"; seharusnya tidak ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, sebab atasan Tergugat adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No.48/2001). Ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Komnas HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM*". Frasa "*... berada di bawah ...*" menunjukkan atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM, bukan Presiden Republik Indonesia. Di sinilah letak kekhususan Sekretaris Jenderal Komnas HAM bila dibandingkan dengan Sekretaris Jenderal pada Kementerian pada umumnya;



- c. Bahwa seharusnya Penggugat memahami Upaya Administrasi terlebih dahulu ditempuh secara sempurna sebelum mengajukan Gugatan *aquo*. Keberatan Penggugat *aquo* seharusnya diajukan dengan benar yang caranya adalah mengajukan Keberatan dan/atau Banding Administratif secara sempurna, yaitu Keberatan diajukan kepada Tergugat (*vide*: Pasal 77 ayat (2) UU No.30/2014) dan/atau selanjutnya Banding Administratif diajukan kepada Ketua Komnas HAM (*vide*: Pasal 78 ayat (2));
 - d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara sempurna kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM, bukan kepada Presiden, maka hal tersebut lagi-lagi berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*;
 - e. Bahwa pada butir 23 posisinya di halaman 9 Surat Gugatan, Penggugat pada intinya tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang sebelumnya telah diajukannya kepada Presiden Republik Indonesia. Sikap Penggugat tersebut tidak berasal secara hukum, karena Presiden bukanlah atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres No.48/2001, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk menanggapi Surat Keberatan yang Tembusannya dikirimkan kepada Tergugat tersebut, kecuali bila keberatan Penggugat diajukan kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM selaku atasan Tergugat, sebab Pasal 1 ayat (2) Keppres tersebut merupakan *lex specialis* dibandingkan dengan Pasal 3 PP No.11/2017. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada butir 20 posisinya di halaman 8 Surat Gugatan mengakibatkan Keberatan Penggugat benar-benar "salah tujuan" yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan Gugatan *aquo*;
6. Surat Kuasa Tidak Sah yang Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Surat Gugatan *Aquo*:
- a. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Sdri. Rima Purnama Salim telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 yang Objek Gugatannya sama dengan Objek Sengketa dalam perkara *aquo*;
 - b. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Sdri. Rima Purnama Salim mencabut Gugatannya tersebut pada tanggal 30 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang permohonan pencabutannya diajukan dalam sidang Pemeriksaan Persiapan;

- c. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya dengan Nomor: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 tersebut, Penggugat melakukannya dengan memberi Kuasa kepada Para Kuasa Hukumnya. Atas dasar Surat Kuasa itulah diajukan Surat Gugatan dengan Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019, halmana Surat Kuasa yang sama juga digunakan dalam melakukan pencabutan Gugatan tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;
- d. Bahwa setelah mencabut gugatan tersebut, keduanya pada hari itu juga (30 Juli 2019) mengajukan lagi Gugatannya secara sendiri-sendiri, halmana Gugatan *aquo* diajukan oleh Sdr. Eko Dahana Djakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT, sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Sdri. Rima Purnama Salim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 156/G/2019/PTUN-JKT;
- e. Bahwa dalam mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat kembali memberi Kuasa kepada Pihak Penerima Kuasa yang sama dengan Penerima Kuasa terdahulu serta Kuasa yang diberikannya dalam rangka mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sama pula, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 140/G/2019/PTUN-JKT dan dalam Perkara Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT, padahal Surat Kuasa terdahulu masih berlaku setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 (saat dilakukannya pencabutan gugatan terdahulu). Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya selama periode waktu tanggal 29-30 Juli 2019 (selama 2 hari) terdapat 2 (dua) Surat Kuasa yang materi muatannya dan Penerima Kuasanya sama, sehingga pemberian Kuasa yang bertanggal 29 Juli 2019 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*. Perihal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.01.K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971, "*Suatu surat kuasa ... yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 Nopember 1970) ... harus*

Halaman 32 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasi (diqualficeer) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa”;

- f. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2019, Pihak Tergugat dengan itikad baik telah mengingatkan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim yang Mulia perihal adanya Surat Kuasa dengan tanggal yang berbeda tersebut yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*. Sayangnya, Pihak Penggugat mengabaikan perihal tersebut, meski telah disinggung oleh Majelis Hakim yang Mulia. Seharusnya Penggugat paham bahwa andai Kuasa yang kedua tersebut tidak diberikan pada tanggal 29 Juli 2019 melainkan setelah tanggal 30 Juli 2019 yang selanjutnya surat Gugatan yang kedua diajukan setelah tanggal 30 Juli 2019, maka kesalahan dalam hal surat kuasa yang memuat dua tanggal tersebut tidak akan terjadi;
7. Upaya Administratif yang Diajukan Bukan oleh "Seseorang" Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:
 - a. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kuasanya yang diajukan tanpa tanggal, dengan melampirkan Surat Kuasanya tertanggal 9 April 2019, halmana Keberatan yang diajukan tersebut tidak diajukan dalam kedudukannya sebagai "seseorang", melainkan bersama-sama dengan orang lain *incasu* Sdri. Rima Purnama Salim dalam satu Surat Keberatan, padahal Surat Keberatan haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagai "seseorang", bukan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/2014 *jo.* Pasal 1 Angka 15 UU No.30/2014. Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/2014 disebutkan, "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"; dan dalam Pasal 1 Angka 15 UU No.30/2014 disebutkan, "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan*";



- b. Bahwa keharusan prosedur pengajuan Keberatan dalam kedudukan hukumnya sebagai "seseorang" telah diterima dan/atau diakui oleh Pihak Penggugat, terbukti dari pencabutan Surat Gugatan terdahulu Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Sdri. Rima Purnama Salim yang *notabene* Objek Gugatannya sama dengan Objek Sengketa dalam perkara *aquo*. Pencabutan Gugatan terdahulu tersebut dilakukan Pihak Penggugat dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Juli 2019 atas saran Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan Persiapan sebelumnya (tanggal 23 Juli 2019) yang pada intinya bahwa Gugatan terdahulu tersebut tidak dapat diajukan secara bersama-sama (Eko Dahana Djajakarta dan Rima Purnama Salim) dalam satu surat Gugatan, melainkan harus diajukan secara sendiri-sendiri, *mutatis mutandis* (berlaku pula) dalam pengajuan Keberatan yang harus diajukan secara sendiri-sendiri;
 - c. Bahwa oleh karena Keberatan Penggugat kepada Presiden tersebut diajukan bukan oleh "seseorang" *in casu* Penggugat seorang diri, maka upaya administratif tersebut tergolong tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*;
8. Penggugat Tidak Lagi Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*:
- a. Bahwa satu hari sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2019 (bukan tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada butir 50 positanya di halaman 19 Surat Gugatan), Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis dari Jabatannya sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal. Pengunduran diri Penggugat tersebut diakui pada butir 50 positanya dalam Surat Gugatan. Oleh karena itu, Surat Pengunduran diri yang *notabene* ditandatangani Penggugat tersebut "... mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik ...", sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 perihal Kekuatan Bukti Surat yang Tanda Tangannya Diakui;
 - b. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2019 juga telah menandatangani Surat Pernyataan yang antara lain menyatakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menerima keputusan terkait demosi jabatan struktural yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Komnas HAM, dan tidak akan mempermasalahkannya di kemudian hari". Lagi-lagi Surat Pernyataan Penggugat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 tersebut;

- c. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas sudah pantas menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada butir 7, butir 9, butir 11, butir 13, butir 57, butir 59, butir 60, butir 73, butir 74, dan butir 75 posisinya, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* "tidak melalui prosedur", "tidak pernah diproses", "bertentangan dengan ketentuan yang berlaku", dan sejenisnya. Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar, sehingga haruslah ditolak, sebab penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan serta melibatkan berbagai pihak internal maupun eksternal tetapi tetap bijak walaupun tegas, sebagaimana yang tampak dari fakta-fakta berikut ini:

- a. Bahwa pembenahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sejak beberapa tahun terakhir merupakan kebutuhan mendesak, utamanya sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP BPK 2016) yang pada intinya menempatkan status Komnas HAM sebagai lembaga yang pengelolaan keuangannya dinyatakan "tidak memberikan pendapat" atau *disclaimer*. Pengelolaan keuangan Komnas HAM yang *disclaimer* tersebut tergolong sebagai yang berdampak negatif pada pemerintah

Halaman 35 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau negara, halmana tergolong sebagai pelanggaran disiplin yang berat;

- b. Bahwa salah satu prioritas bidang pembenahannya adalah kepegawaian, khususnya membenahan para pejabatnya pada tingkat eselon II (Kepala Biro), sebagaimana yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 1-2 November 2016, sebagai berikut: *"Menugaskan Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Pimpinan untuk menyelenggarakan seleksi 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di Lingkungan Komnas HAM dengan lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kandidat sejumlah dua kali posisi jabatan yang dilelang (delapan) pada Sidang Paripurna Januari 2017"*;
- c. Bahwa selain keputusan Sidang Paripurna tersebut, dalam dokumen LHP atas Sistem Pengendalian Intern (*vide*: Dokumen Nomor 17b/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK merekomendasikan: *"Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM untuk ... Memberikan sanksi ... kepada BP dan BPP atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas ..."*;
- d. Bahwa dalam dokumen LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan *"... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM antara lain untuk ... Memberikan sanksi ... kepada: (1) Para pelaksana kegiatan yang telah membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fiktif; (2) Masing-masing PPK dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM yang kurang cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi atas setiap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komnas HAM; dan (3) Tim Penyusun Anggaran TA 2015 pada Bagian Perencanaan yang tidak cermat merinci kegiatan sesuai MAK yang tepat"*;
- e. Bahwa dalam dokumen LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan *"... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)*



Komnas HAM antara lain untuk ... Mengkoordinasikan pengembalian kerugian negara ke Kas Negara sebesar Rp.1,19 Miliar dan bukti atas penyetoran ke Kas Negara diserahkan ke BPK, yaitu atas: (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fiktif sebesar Rp.820,25 Juta; ... (3) Pembayaran uang saku rapat di dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.22,37 Juta; dan (4) Pembayaran honor kepada pegawai/staf atas kelebihan pembayaran batas maksimal per bulannya dan kelebihan tarif yang ditetapkan sebesar Rp.25,34 Juta". Tragisnya, pengembalian kerugian negara ke Kas Negara tersebut diduga kuat dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, antara lain: melakukan kegiatan-kegiatan yang secara administratif terpenuhi tetapi secara substansial tidak terpenuhi sebagaimana mestinya; dengan kata lain, pengembalian kerugian negara yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan dana APBN tahun berikutnya dengan menerapkan cara-cara yang secara materiil tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang *notabene* juga melibatkan secara langsung atau tidak langsung sejumlah pejabat;

- f. Bahwa dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan "... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM antara lain untuk Mempertanggungjawabkan bukti-bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.1,01 Miliar, yaitu atas: (1) Pengadaan jasa konsultan Pengembangan Aplikasi Pengaduan secara online sebesar Rp.87,37 Juta; dan (2) Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 sebesar Rp.925,79 Juta. Bukti pertanggungjawaban tersebut diserahkan paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan kepada Ketua Komnas HAM. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut agar disetor ke Kas Negara";
- g. Bahwa pada tahun berikutnya (2017), BPK kembali menerbitkan LHP yang pada intinya menempatkan status Komnas HAM sebagai lembaga yang pengelolaan keuangannya dinyatakan "*tidak dapat dinilai*" atau *disclaimer*, karena berbagai temuan BPK pada tahun 2016 tersebut masih terjadi lagi pada tahun 2017, bahkan dengan total kerugian negara yang lebih besar lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selain temuan-temuan BPK tersebut, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) menempatkan Komnas HAM pada tingkat yang buruk, sebagaimana tampak dari data berikut ini:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2016	Tahun 2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	18.4	18.7
b.	Pengukuran Kinerja	25	9.95	10.94
c.	Pelaporan Kinerja	15	8.98	9.25
d.	Evaluasi Kinerja	10	5.46	5.46
e.	Evaluasi Kinerja	20	13.07	12.11
	Nilai Hasil Evaluasi	100	55.86	56.46

- i. Bahwa Menpan dan RB juga melakukan evaluasi tentang Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang hasilnya juga tergolong buruk, yaitu 60,75 (tahun 2016) dan 62,97 (tahun 2017);
- j. Bahwa Menpan dan RB dalam Suratnya Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, merekomendasikan kepada Komnas HAM untuk melakukan perbaikan atau reformasi birokrasi, yaitu:
- Meningkatkan peranserta seluruh unit kerja dalam program RB;
 - Menyelesaikan penyesuaian peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis;
 - Meningkatkan dukungan pada manajemen SDM;
 - Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja;
 - Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan penguatan integritas;
 - Mendorong pematangan tingkat Pengendalian Internal;
 - Meningkatkan kapabilitas aparatur Pengendalian Internal;
 - Reviu atas SOP Pelayanan Publik; dan;
 - Menghubungkan *rewards* dan *punishment* dengan capaian kerja organisasi dan individu;
- k. Bahwa karena rumitnya permasalahan yang terjadi, Sesjen Komnas HAM yang saat itu menjabat (Untung Tri Basuki) mengundurkan diri

Halaman 38 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatannya dan dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sesjen Komnas HAM yang dijabat oleh salah seorang Direktur dari Kementerian Hukum dan HAM (Bambang Iriana Djajaatmaja) hingga dilantiknya Sesjen Komnas HAM yang baru (Tasdiyanto) pada bulan Januari 2018 yang sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;

- i. Bahwa segera setelah dilantik pada bulan Januari 2018 itu, Tergugat memulai pembenahan kelembagaan dengan melaksanakan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM dan Rekomendasi BPK serta Rekomendasi Menpan dan RB tersebut di atas, yaitu tahap pertama mengganti seluruh Pejabat Kepala Biro dengan melakukan lelang terbuka setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) yang juga tidak keberatan atas rencana penggantian tersebut;
- m. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana terungkap dalam LHP BKP tersebut di atas pernah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan di Mabes Polri, tetapi Tergugat berupaya meresponsnya dengan bijak, yaitu dengan cara memohon agar diberi kesempatan untuk membenahi kelembagaan secara internal, yang oleh karena itu proses penyelidikannya di Mabes Polri ditunda;
- n. Bahwa Tergugat melakukan pembenahan kelembagaan dengan melibatkan Tim Eksternal, yaitu Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh salah seorang mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah Pegawai di Komnas HAM. Tim ini juga merekomendasikan perlunya penataan kelembagaan;
- o. Bahwa Tergugat juga membentuk Tim Pemeriksa Kedisiplinan PNS di Komnas HAM (Tim Internal) yang secara langsung dipimpin oleh Tergugat untuk mendalami temuan BPK tersebut dengan memeriksa beberapa orang Pegawai yang hasilnya digunakan sebagai masukan kepada Pimpinan Komnas HAM (yang terdiri dari Ketua dan 2 Wakil Ketua Komnas HAM) dalam menindaklanjuti hasil Evaluasi Menpan dan RB, dan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas tersebut;

Halaman 39 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bahwa hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan BPK, Menpan dan RB, Tim Eksternal dan Tim Internal tersebut di atas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat para Komisioner (Anggota) Komnas HAM pada tanggal 21 Desember 2018 yang juga dihadiri oleh Tergugat dan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Di akhir rapat tersebut dilaksanakan Sidang Paripurna untuk mendalami pembenahan kelembagaan di Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Komisioner (Anggota) Komnas HAM yang berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (*vide*: Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam mengambil keputusan pembenahan kelembagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada demosi jabatan struktural yang secara yuridis-normatif dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Komnas HAM yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo*. Dapat dikemukakan bahwa dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) Komisioner (Anggota)-nya, Penggugat diberi nilai "Merah" oleh 4 Komisioner; seorang Komisioner abstain (putih), dan hanya seorang Komisioner yang memberinya nilai "Biru", sedangkan 1 Komisioner tidak dapat memberi pendapat karena tidak hadir;
- q. Bahwa sehari sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, yaitu pada tanggal 10 Januari 2019, Tergugat juga menyelenggarakan dan memimpin Rapat Tim Penilai ASN Komnas HAM yang menghasilkan nama-nama Para Pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*. Dalam rangka pelaksanaan Rapat Tim tersebut, Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi ASN, khususnya mengenai keanggotaan Tim tersebut mengingat adanya ciri khas Komnas HAM dimana atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM, maka Tergugat mengikuti saran Komisi ASN agar di dalam Tim dimasukkan Ketua Komnas HAM dan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal. Hasil rapat tersebut juga dikomunikasikan dengan Komisi ASN;
- r. Bahwa dapat dicatat pula beberapa pejabat Eselon III dan Eselon IV telah memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan/atau pindah ke instansi lain sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa



aquo, sedangkan terhadap pejabat Eselon III dan Eselon IV lainnya tercakup dalam pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*. Beberapa diantara Eselon III dan Eselon IV itu juga telah difasilitasi oleh Tergugat dalam rangka pindah ke instansi lain setelah diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*. Penggugat juga telah difasilitasi seperti halnya yang lain, yaitu dengan memberikan penilaian yang lebih baik pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)-nya yang terbaru dengan maksud memfasilitasi Penggugat untuk diterima di instansi lain bila berkeinginan untuk memilih opsi tersebut;

- s. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Objek Sengketa *aquo* diterbitkan dalam kerangka pembenahan kelembagaan dengan melibatkan banyak pihak dan proses panjang tetapi tetap bersikap bijak tanpa mengabaikan ketegasan;
 - t. Bahwa kiranya perlu dicatat pula, dari seluruh pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang mengundurkan diri dan/atau yang termasuk ke dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*, hanya dua orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini, yaitu Penggugat dan Rima Purnama Salim. Selebihnya memilih untuk pindah ke instansi lain atau menerima Keputusan Objek Sengketa *aquo* dan hingga kini tidak mengajukan upaya hukum apa pun serta mengikuti program pembinaan secara bertahap yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa bila dalil-dalil dalam Posita Penggugat dicermati lebih lanjut, maka pembenahan kelembagaan yang dilakukan di Komnas HAM dipahamai oleh Penggugat:
- a. Seolah-olah hanya dibatasi pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No.53/2010). Dengan kata lain, terkesan Penggugat memahami bahwa pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999) yang menegaskan, "*Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM*" jo. Pasal 78 ayat (2) UU No.39/1999 yang menegaskan, "*Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan*";



- b. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Tergugat, antara lain: melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM (*vide*: Pasal 2), melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana (*vide*: Pasal (3) huruf f);
- c. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No.17/2003), padahal sebagaimana tercantum pada halaman 8 LHP BPK Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016 misalnya (sebagai contoh saja!) ditemukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.17/2003 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. BPK di halaman 9 LHP tersebut bahkan secara eksplisit merekomendasikan agar Tergugat dalam perkara *aquo* memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat di Komnas HAM. Atas dasar temuan ini, tentu saja Tergugat tidak perlu melakukan pemeriksaan-ulang, sebab temuan BPK tersebut haruslah dianggap benar. Bahkan secara spesifik di halaman yang sama (halaman 9 LHP tersebut), BPK menilai betapa buruknya pengawasan dan pengendalian internal yang *notabene* Penggugat pada masa itu menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal yang sudah seharusnya bertanggung jawab atas buruknya pengawasan dan pengendalian internal tersebut. Singkatnya, Penggugat mendalilkan seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan LHP-BKP sebagaimana yang telah diuraikan;
- d. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menegaskan, "*Penyelesaian tagihan kepada Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak*



dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” (*vide*: Pasal 65 ayat (1));

- e. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Evaluasi Menpan dan RB; dan;
 - f. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM yang *notabene* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM, sebagaimana telah dikemukakan;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah latarbelakang penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat adalah dalam konteks menyelamatkan kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan integritas Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya (*vide*: Pasal 1 Angka 7 UU No.39/1999);
6. Bahwa mengenai keterlibatan Penggugat dalam permasalahan kelembagaan tersebut di atas terungkap juga dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berinisial AS tertanggal 18 September 2018 yang kutipkan berikut ini (*vide*: Jawaban Butir 22 huruf c hlm.8):

“... kegiatan dan anggaran telah disusun melalui Subbag Penyusunan Program dan Anggaran (Kasubbag-nya dijabat oleh Mira Harti Pusparini), Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal (Kabag-nya dijabat oleh Eko Dahana Djayakarta) ... Saya selaku PPK mengakui hal ini salah, tetapi ... Perlu saya tegaskan bahwa sudah merupakan Tupoksi dari Subbag Penyusunan Program dan Anggaran untuk mengumpulkan usulan kegiatan dari masing-masing unit ke dalam RKAKL Komnas HAM, termasuk merencanakan keberadaan anggaran tersebut, yang dalam hal ini adalah pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 sebesar Rp.925,79 juta. ... Sdri. Mira selaku Kassubag-nya mengumpulkan usulan dan meng-input ke dalam aplikasi. Selanjutnya, persetujuannya dilakukan oleh atasannya, yaitu Kabag Perencanaan dan Pengawasan Internal dijabat oleh Eko Dahana Djayakarta. Artinya, angka temuan BPK tersebut terkait dengan para pejabat tersebut. Temuan ini seharusnya tidak terjadi apabila sudah dilakukan kontrol sejak awal oleh Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran (Mira Harti Pusparini) dan utamanya oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal



(Eko Dahana Djayakarta) ... Seharusnya Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran juga melakukan verifikasi terhadap usulan program dari masing-masing unit. Tindakan preventif seharusnya dapat dilakukan oleh Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran (Mira Harti Pusparini) dan utamanya oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal (Eko Dahana Djayakarta) ... ”;

Selanjutnya, di bagian lain BAP AS (*vide*: Jawaban Butir 39 hlm.18-19) terungkap hal-hal sebagai berikut:

”... Perlu saya tambahkan bahwa yang dimaksud dengan saldo Aset Tetap Lainnya yang sebesar Rp.1,45 miliar tersebut, termasuk aset tetap lainnya sebesar Rp.1,26 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya adalah terkait dengan semua aplikasi yang telah diadakan oleh Komnas HAM, antara lain CHS/SPT, ... Terkait CHS/SPT, pihak yang terlibat adalah Eko Dahana Djayakarta ketika di Pengaduan, ... Nilainya yang terkait dengan mereka mencapai lebih dari Rp.1 M., berlangsung selama beberapa tahun ... Eko Dahana Djayakarta kala itu tahun 2010 menjabat sebagai Kassubag Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan yang pada saat itu Kabag-nya adalah Sastra Manjani yang kemudian digantikan oleh Sriyana. Hal ini saya ketahui karena saya dan Eko Dahana Djayakarta kala itu berada di bawah Kepala Bagian yang sama ... Setelah saya pindah ke IT, Eko Dahana Djayakarta mengubah CHS menjadi SPT, karena dia merasa CHS susah diperoleh data base-nya karena oracle dan tidak ada yang bisa meng-handle. Akhirnya, diubah menjadi SPT ... Bagi saya, perubahan CHS menjadi SPT itu buang-buang duit. Ide CHS sesungguhnya adalah agar pengadu dapat melakukan pengaduan secara online dan up-date pengaduannya. Namun pada kenyataannya, CHS/SPT hanya mempermudah administratif berkas pengaduan, sehingga tujuan proyek ini tidak tercapai, karena data pengaduan tidak dapat dipantau oleh pengadu ... ”;

7. Bahwa kiranya perlu dikemukakan, Tergugat pernah melakukan percakapan dalam rangka mendengar keterangan Penggugat dalam rangka pembinaan sebelum diterbitkan Objek Sengketa *aquo*, tetapi percakapan tersebut tidak dapat berlanjut karena Penggugat emosi dan keluar dari ruang kerja Tergugat sambil membanting pintu ruang kerja Tergugat, suatu perbuatan Penggugat yang tergolong tidak beretika. Perilaku Penggugat yang tidak beretika tersebut terjadi berulang kali,



termasuk tetapi tidak terbatas pada perilaku Penggugat meninggalkan forum rapat bila pembahasan topik tertentu dalam rapat yang dimaksud tidak sesuai dengan kemauan Penggugat, bahkan Penggugat pernah menantang dengan mengatakan bahwa Penggugat, "... *tidak perlu menjadi pejabat struktural*". Lebih dari itu, Penggugat juga tidak beretika dalam merespons rencana kedatangan Presiden dalam rangka peringatan Hari HAM beberapa waktu lalu ke Kantor Komnas HAM dengan mengatakan, "... *kedatangan Presiden ini hanya merepotkan saja*", suatu pernyataan Tergugat yang didengar secara langsung oleh salah seorang Komisioner (Anggota) Komnas HAM yang menurut Tergugat tidak layak diucapkan oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan di halaman 20 Gugatan *aquo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat sewenang-wenang, karena Penggugat tidak pernah diperiksa sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 (*vide*: butir 9, butir 10, butir 56, butir 58, butir 59, butir 60, butir 68, butir 70, dan butir 73 posita). Dalil Penggugat tersebut tidak benar, sehingga haruslah ditolak, sebab:

a. Bahwa UU No.30/2014 mengenal asas "tidak menyalahgunakan kewenangan" (*vide*: Pasal 10 ayat (1) huruf e) yang dimaknai sebagai "... *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*", sebagaimana juga yang dirujuk Penggugat pada butir 55 positanya di halaman 22 Surat Gugatan;

(i) Penggugat tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan apa "kepentingan pribadi" dari Tergugat yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa *aquo*; Penggugat juga tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan "kepentingan pihak lain" mana dari Tergugat yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

(ii) Penggugat pada butir 57 positanya (halaman 22 surat Gugatan) hanya menyatakan, "*Bahwa surat keputusan aquo ... mengindikasikan adanya kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang mendasari lahirnya obyek gugatan*". Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan kebenaran indikasi



yang disebutkannya itu, maka dalil Penggugat tersebut mengada-ada, sebab indikasi bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum;

(iii) Penggugat seharusnya memahami bahwa bila Penggugat mendalilkannya, maka Penggugat sendiri lah yang membuktikannya. Satu-satunya kepentingan yang melandasi terbitnya Objek Sengketa *aquo* adalah kepentingan bangsa dan negara, yaitu menyelamatkan Komnas HAM dari kondisinya yang buruk, sebagaimana telah diuraikan di atas;

b. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa berdasarkan PP No.53 Tahun 2010, adalah dalil yang keliru, sehingga haruslah ditolak, sebab:

(i) Mengenai pernah atau tidaknya Penggugat diperiksa, jelas bahwa Penggugat pernah dievaluasi oleh Tim Independen yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas sebagaimana telah diuraikan. Tergugat juga telah mencoba berbicara dengan bijak kepada Penggugat, tetapi sikap Penggugat tidak kooperatif. Meski tidak di-BAP, Tim Internal juga telah melakukan pemeriksaan dengan melakukan penelaahan dokumen-dokumen yang relevan, termasuk LHP-BPK dan sejumlah dokumen lainnya;

(ii) Adapun dalil Penggugat mengenai yang seharusnya dasar pemeriksaan Penggugat adalah PP No.53 Tahun 2010, perlu ditegaskan bahwa PP tersebut bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dirujuk oleh Tergugat dalam membenahan kelembagaan di Komnas HAM, sebagaimana juga telah diuraikan. Tergugat memiliki diskresi untuk memilih dasar hukum mana yang lebih tepat digunakan, mengingat keadaan Komnas HAM yang terpuruk, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Dalam keadaan Komnas HAM yang tidak normal (*extra-ordinary condition*), maka Tergugat wajib dengan tegas untuk menggunakan sejumlah dasar hukum (*legal basis*) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Singkatnya, dalam menghadapi keadaan yang tergolong *extra-ordinary condition* diperlukan penggunaan *legal basis* berdasarkan diskresi yang dimiliki Tergugat. Agar Penggugat tidak keliru memahami diskresi, dapat dikemukakan bahwa diskresi meliputi (*vide*: Pasal 23 UU No.30/2014): (a) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; (b) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (c) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan (d) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Diskresi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan butir (d) itulah sebagai dasar hukumnya Tergugat membenahi kondisi Komnas HAM. Seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat atas kebijakannya dengan diskresi yang dimilikinya untuk mengutamakan pembenahan kelembagaan dan tidak mengutamakan proses pemidanaan;

- c. Bahwa andaipun Tergugat hanya menggunakan dasar hukum PP No.53 Tahun 2010 dalam pembenahan kelembagaan di Komnas HAM *quad non* (padahal tidak!), maka Penggugat seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) PP tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Penggugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut *in casu* Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya *in casu* Tergugat;
- (i) Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP tersebut pada pokoknya ditegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan *in casu* Tergugat kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin *in casu* Penggugat, tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
- (ii) Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS yang dibawahnya yang nyata-nyata melakukan pelanggaran disiplin. Jangankan menjatuhkan sanksi, memeriksa bawahannya pun tidak dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh, bahkan membiarkannya (*by omission*). Sdri. MHP dan rekan-rekannya yang *notabene* sebagai bawahan Penggugat saat itu tidak pernah diperiksa dengan benar dan



sungguh-sungguh, sebagaimana terungkap dalam kutipan BAP AS di atas. Oleh karena itu, sudah tepat dan benar Tergugat tidak perlu melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk BAP terhadap Penggugat;

9. Bahwa pada butir 59 posisinya di halaman 22 Surat Gugatan Penggugat mendalilkan, "*Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat ...*". Agar tidak keliru memahaminya, dalil Penggugat tersebut perlu "*dijelaskan*" oleh Tergugat, mengingat tidak pernahnya Penggugat dinyatakan sebagai yang melakukan pelanggaran disiplin PNS bukanlah karena Penggugat benar-benar tidak melakukan pelanggaran disiplin, melainkan karena atasannya tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yaitu Kepala Biro yang bersangkutan yang *notabene* juga telah diganti, dimana atasan Penggugat (Kepala Biro yang bersangkutan) juga melakukan pelanggaran disiplin, sehingga sesama pelanggar disiplin saling membiarkan pelanggaran yang terjadi, bahkan saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya seluruh Kepala Biro di Komnas HAM diganti;
10. Bahwa akhirnya Tergugat perlu mengemukakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah berhasil membenahi Komnas HAM, antara lain berdasarkan LHP-BKP 2019, Komnas HAM tidak lagi berstatus *disclaimer*, melainkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* benar-benar bermanfaat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya; atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 September 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 September 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnyanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-77, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3//2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia dan lampirannya khusus atas nama Eko Dahana Djakarta, tanggal 11 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Buku Pencatatan Tanda Terima Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3//2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia dan lampirannya khusus atas nama Eko Dahana Djakarta, tanggal 11 Januari 2019. (Fotokopidari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Eko Dahana Djakarta, Periode Januari s/d Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Eko Dahana Djakarta, Periode Januari s/d Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Eko Dahana Djakarta, Periode 1 Januari s/d 25 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Eko Dahana Djakarta, Periode 2 Juli s/d 31 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Assasment Profile Potensi, tanggal 16-18 Juli 2018, atas nama Eko Dahana Djakarta, dari LAN Bandung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 001F/Kep.0.0.3//2016, tanggal 4 Januari 2016, Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001F/Komnas HAM//2017, tanggal Februari 2017, Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan

Halaman 49 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001C/Komnas HAM/II/2018, tanggal 2 Januari 2018, Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 008/Kep.0.0.3/V/2017, tanggal 1 Mei 2017, Tentang Tim Reviu Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 003/Komnas HAM/II/2016, tanggal 4 Januari 2016, Tentang Perpanjangan Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Peristiwa: (1) Kerusakan Mei 1998, (2) Wasior dan Wamena, (3) Trisakti, Semanggi dan Semanggi II, (4) Penghilangan orang secara paksa, (5) Talangsari, (6) Penembakan Misterius, Dan (7) Tragedi 1965-1966. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 005a/Komnas HAM/II/2017, tanggal 11 Januari 2017, Tentang Perpanjangan Tim Tindak Lanjut Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa: (1) Kerusakan Mei 1998, (2) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (3) Penghilangan orang secara paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, Dan (6) Tragedi 1965-1966. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 013A/Komnas HAM/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018, Tentang Perubahan Keanggotaan dan Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa: (1) Kerusakan Mei 1998, (2) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (3) Penghilangan orang secara paksa, (4) Talangsari, (5) Penembakan Misterius, Dan (6) Tragedi 1965-1966. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/Komnas HAM/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor:

Halaman 50 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046/Komnas HAM/XII/2016, bulan Desember 2016, Tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 12/Komnas HAM/IV/2017, tanggal 6 April 2017, Tentang Perpanjangan Masa Tugas dan Penggantian Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 024/Komnas HAM/IX/2017, tanggal 8 September 2017, Tentang Perpanjangan Masa Tugas dan Penggantian Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/Komnas HAM/III/2018, tanggal 1 Februari 2018, Tentang Perubahan Nama Dan Keanggotaan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-19a : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 012/Komnas HAM/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018, Tentang Perubahan Keanggotaan Dan Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-20 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 004/Komnas HAM/III/2019, tanggal 6 Februari 2019, Tentang Perubahan Keanggotaan Dan Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-20a : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 009/Komnas HAM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, Tentang Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-22 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/65/M.RB.06/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-23 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/76/M.RB.05/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-24 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/162/M.RB.06/2018, tanggal 31 Desember 2018, Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-26 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/565/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-27 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/679/M.AA.05/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-28 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/865/M.AA.05/2018, tanggal 31 Desember 2018, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-29 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 55/Kep.0.0.3/V/2018, tanggal 13 September 2018, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2018 Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-30 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 021/Komnas HAM/XI/2018, tanggal 19 November 2018, Tentang Tim Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 52 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-31 : Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor 014/Per.0.0.3/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016, Tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-32 : Surat Perintah Nomor: 012/PERINT.0.0.3/IX/2018, tanggal 12 September 2018, untuk mengikuti assessment kompetensi teknis, manajerial dan kultural bagi calon pemangku jabatan Eselon IV dan III di Lingkungan Komnas HAM RI pada tanggal 24 s.d. 28 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-33 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 005/PRINT.0.0.3/ VII/2018, tanggal 5 Juli 2018, atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-34 : Lampiran I Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural Eselon III Komnas HAM Republik Indonesia oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, tanggal 4-8 Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-35 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 002/SES.SK/IV/2014, tanggal 3 April 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.a Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-36 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 119/KEP.0.0.3/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-37 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-38 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 Nomor: 16a/HP/XIV/05/2018, tanggal 18 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-39 : Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2019, atas nama Indahwati, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-40 : Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2019, atas nama Dr. Abdul Kolib, M.H. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-41 : Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2019, atas nama Liza Yolanda. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-42 : tidak diajukan sebagai bukti surat;
46. Bukti P-43 : Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2019, atas nama Eko Dahana Djakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-44 : SErtipikat Auditor Madya Nomor: SERT-5168/JFA-PT(K)/02/IV/2018, tanggal 30 Mei 2018, atas nama Eko Dahana Djakarta, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-45 : Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-1424/K/JF/2018, tanggal 30 Oktober 2018, perihal Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Penyesuaian/Inpassing pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-46 : Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Eko Dahana Djakarta, S.Sos dari jabatan struktural untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Madya, tanggal 10 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-47 : Surat Kuasa Hukum Rima Purnama Salim, S.H. dan Eko Dahana Djakarta, S.Sos kepada Presiden Republik Indonesia, perihal Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tanggal 11 Januari 2019, sepanjang mengenai lampiran atas nama Rima Salim dan Eko Dahana Djakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-48 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P-49 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasai Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P-50 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P-51 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 Nomor: 16b/HP/VIV/05/2018, tanggal 18 Mei 2018, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P-52 : Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019 pada Komisi Nasional Hak Asasi

Halaman 54 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia di Jakarta Nomor: 70/HP/XIV/07/2019, tanggal 15 Juli 2019, oleh Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI. (Fotokopi dari fotokopi);

56. Bukti P-53 : Email Perihal Deadline Pengerjaan CHS, tanggal 31 Agustus 2010. (Fotokopi dari print out);
57. Bukti P-54 : Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/1228/Tipidkor/X/2016, tanggal 7 November 2016, Perihal Permintaan keterangan dan dokumen. (Fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P-55 : Laporan Tahunan 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Fotokopi sesuai buku);
59. Bukti P-56 : Judul Temuan: XI. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 Sebesar Rp.929,99 Juta Tidak Ada Bukti Pertanggung Jawaban dan Sebesar Rp.6.01 Milyar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, tanggal 18 Mei 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P-57 : Surat Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Nomor: 002/0.1.1/IV/2018, tanggal 6 April 2018, Perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan Tahap I atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P-58 : Komunikasi WA antara Sesjen (Tasdiyanto) dengan Penggugat pada 13 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti P-59 : Surat Penggugat tanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. (Fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P-60 : Surat Nomor: 002/S.PANSEL-CPNS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, Perihal Jawaban atas permintaan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS. (Fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P-61 : Email atau Surat Elektronik Sekretariat CPNS Komnas HAM tentang Hasil Seleksi Administrasi CPNS Sekjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
65. Bukti P-62 : Email atau Surat Elektronik tanggal 25 Oktober 2018, dari Shaula Fitriasih. (Fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P-63 : Berita Acara Nomor: 001/BA/2018, tanggal 25 Oktober 2018, dari Panitia Pengadaan CPNS Setjen Komnas HAM Tahun 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti P-64 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor: 029/0.01/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Perihal Permohonan

Halaman 55 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi nama peserta yang lolos Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Setjen Komnas HAM TA 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

68. Bukti P-65 : Pengumuman Nomor: 004/PENG-PANSELCPNS-KH/X/2018, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti P-66 : Surat Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Komnas HAM 2018 Nomor: 010/S.PANSEL CPNS/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Laporan Perkembangan Seleksi CPNS Komnas HAM TA 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti P-67 : Pengumuman Nomor: 009/PENG-PANSELCPNS-KH/XII/2018, Tentang Hasil Seleksi Kompetensi (SKB) Pada Seleksi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tanggal 20 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti P-68 : Email atau Surat Elektronik yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro Umum dan Bagian Kepegawaian tentang Konversi Nilai Psikotes, tanggal 25 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti P-69 : Pengumuman Nomor: 010/PENG-PANSELCPNS-KH/II/2019, Tentang Pengumuman Hasil Akhir Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tanggal 07 Januari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti P-70 : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: .../S.0.0.3/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, Perihal Undangan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS. (Fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti P-71 : Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 003/Pers.0.0.3/VIII/Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Agustus 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti P-72 : Surat Penugasan Nomor: 467/57.0.0.3/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, atas nama Eko Dahana D, Rima P. Salim dan RR Johana Nunik W. (Fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti P-73 : Sertipikat Tempo Institute, tanggal 13 Desember 2019, atas nama Eko Dahana D. (Fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P-74 : Hasil Assasment Pegawai Komnas HAM 2018, atas nama Eko

Halaman 56 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahana Djajakarta, S.Sos. (Print out);

78. Bukti P-75 : Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018. (Fotokopi sesuai buku);
79. Bukti P-76 : Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 140/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 10 Juli 2019, atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos, sebagai Penggugat II. (Fotokopi dari fotokopi);
80. Bukti P-77 : Surat Rima P. Salim, S.H. dan Eko Dahana Djajakarta, S.Sos., tanggal 28 Juli 2019, Perihal Pencabutan Kuasa tanggal 30 Juni 2019 dan Memberikan Kuasa Baru. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3//2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia, tanggal 11 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Foto Penggugat hadir pada saat pelaksanaan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia, tanggal 11 Januari 2019, di Kantor Komnas HAM. (Foto);
3. Bukti T-3 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Nomor: 006/ Kep.0.0.3//2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia, tanggal 11 Januari 2019, sepanjang mengenai lampiran atas nama Rima Salim dan Eko Dahana Djajakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-2131Kemensetneg/D-2/DM.04/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Pengaduan Masyarakat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5A : Surat Pernyataan Eko Dahana Djakarta tanggal 13 Februari 2019.

Halaman 57 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-5B : Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015. (Fotokopi);
8. Bukti T-7 : Surat Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 14/SP/XI/2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-8 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015. (Fotokopi);
10. Bukti T-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015. (Fotokopi);
11. Bukti T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016. (Fotokopi);
12. Bukti T-11 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/679/M.AA.05/2018 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2018. (Fotokopi);
13. Bukti T-12 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/76/M.RB.05/2018 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2018. (Fotokopi);
14. Bukti T-13 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 145/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 6 Desember 2017. (Fotokopi);
15. Bukti T-14A : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 004/Kep.0.0.3/I/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Dukungan Pamajuan HAM Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-14B : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 003/Kep.0.0.3/I/2019 tentang

Halaman 58 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-14C : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 002/Kep.0.0.3/II/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal Dan Kerjasama Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-14D : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 018/Kep.0.0.3/II/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 4 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-15A : Surat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 116/TUA/VII/2018, perihal Permintaan Informasi. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti T-15B : Surat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor: B/7228/Tipidkor/XI/2016/Bareskrim, tanggal 7 November 2016, perihal Permintaan Informasi. (Fotokopi);
21. Bukti T-15C : Surat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor: B/PK-445/VII/2017/Tipidkor, tanggal 21 Juli 2017, perihal Permintaan Keterangan. (Fotokopi);
22. Bukti T-16 : Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 005A/Komnas HAM/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, tentang Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia di Komnas HAM Tahun Anggaran 2018.(Fotokopi);
23. Bukti T-17A : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 053/Kep.0.03/VIII/2018, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM, tanggal 30 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-17B : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 063/Kep.0.03/X/2018, tentang Per[an]jangan Pembentukan Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM, tanggal 29 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-18 : Berita Acara Tim Penilai ASN Pejabat Struktural Eselon III dan IV

Halaman 59 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/BA.TPA.0.03/II/2019, tanggal 10 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T-19 : Berita Acara Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Komnas HAM, tanggal 18 September 2018, inisial AS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-20 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 17 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-21 : Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester I Tahun 2019 Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta Nomor: 46/HP/XIV/07/2019, tanggal 15 Juli 2019. (Fotokopi);
29. Bukti T-22 : Kesimpulan Rapat/Sidang Paripurna, tanggal 21 Desember 2018. (Fotokopi sesuai print out);
30. Bukti T-23 : Pengumuman Nomor: 004/PENG-PANSELCPNS-KH/X/2018, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-24.a : Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/624/LM.11.K5/0235.2019/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Rizki Mahanani Setyaningrum. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-24.b : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 299/S.0.0.3/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Sdri. Rizki Mahanani Setyaningrum. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-24.c : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 300/S.0.0.3/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Sdri. Rizki Mahanani Setyaningrum. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-25 : Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 15/SP/XII/2018, tanggal 4-5 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-26 : Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2-TUN 1-2122/HK.06/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-27.a : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Komnas HAM, tanggal 19 Oktober 2018, atas nama Indahwati, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-27.b : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM, tanggal 2 Oktober 2018, atas nama Arif Setia Budi, A.Md. (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-28 : Informasi tentang Putusan Perkara Nomor: 140/G/2019/PTUN-JKT., yang disajikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta. (Fotokopi dari print out);
39. Bukti T-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Footkopi);
40. Bukti T-30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama LULUK SAPTO SETIYAWAN dan MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI LULUK SAPTO SETIYAWAN:

- Bahwa Saksi bekerja di Komnas HAM sejak Tahun 2014 sebagai pelaksana di Bagian Analisa Pengaduan;
- Bahwa ketika awal masuk sebagai PNS, secara struktural Saksi di bawah Pak Eko Dahana, dan pada saat itu Pak Edi Dahana Djajakarta sebagai Kasubbag Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan;
- Bahwa sepanjang yang Saksi tahu dan Saksi ingat, yang pertama Penggugat selalu mengajarkan Saksi untuk disiplin terhadap waktu karena dulu ketika Saksi datang Penggugat lebih sering sudah datang. Yang kedua Penggugat juga yang mewawancarai Saksi bersama dengan Komisioner Komisi waktu itu salah satunya menanyakan tentang disiplin dan masalah persepsi Saksi tentang HAM dan korupsi, apa yang Penggugat ajarkan cukup bisa merubah Saksi, bahwa sekecil apapun itu bentuk pemberian orang ketika itu berhubungan dengan pekerjaanmu maka tolong kamu hati-hati, itu yang paling Saksi ingat. Kemudian pandangan Saksi banyak diajarkan oleh Penggugat, Saksi awalnya sedikit keras terhadap satu pandangan, Penggugat mengajarkan bahwa kamu bekerja di Komnas HAM semangatmu adalah semangat hak asasi manusia.

Halaman 61 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak lama berinteraksi dengan Penggugat kalau tidak salah kurang dari 2 bulan kemudian Penggugat pindah ke tempat lain;

- Bahwa Saksi pernah dalam satu tim dengan penggugat dalam Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM pada 2018 dan Tim Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2018;
- Bahwa pada saat itu posisi Penggugat sebagai apa Ketua Tim Pengadaan CPNS, dan Saksi sebagai Tim Teknis, posisi Saksi berada di bawah Penggugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat dalam Tim Pengadaan CPNS di Komnas HAM, banyak hal baik yang bisa Saksi ambil misalnya semangat kerja, salah satu contohnya Tim ini membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk penyelesaiannya jadi Penggugat sering bekerja *over time*, terakhir Saksi melihat beliau bekerja bahkan sampai pukul 11.00 WIB menjelang pengumuman tes, saat itu Saksi pulang duluan dan Penggugat masih bekerja untuk menghasilkan Pengumuman tersebut. Dan mengenai penandatanganan Pakta Integritas menurut Saksi itu hal yang baik yang mengikat anggota tim untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berinteraksi dan berada dalam satu tim dengan Penggugat tidak ditemukan moralitas atau integritas yang tercederai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS;
- Bahwa Saksi mendengar adanya pelaksanaan kegiatan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi jabatan pengawas dan jabatan pelaksana di lingkungan Komnas HAM berdasarkan informasi dari teman-teman, akan tetapi Saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita akan mengajukan keberatan atas demosi jabatan tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menceritakan keberatan itu akan diajukan kemana dan apakah keberatan tersebut jadi diajukan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Analisis Pengaduan, Kepala Biro yang pertama adalah Bapak Sriyana, kemudian Bapak Djohan Effendi kemudian terakhir Bapak Gatot;

SAKSI MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM:

Halaman 62 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada bulan November 2017 kami mengadakan rapat salah satunya adalah menentukan issue strategis Komnas HAM, ada 4 (empat) issue strategis yang salah satunya adalah soal tata kelola kelembagaan. Kami meletakkan tata kelola kelembagaan sebagai issue strategis, ini menjadi penting karena waktu itu punya *background* BHP 2015-2016 Komnas HAM mengalami *disclaimer*. Kami yang baru tidak mau itu terulang dan ada satu perbaikan yang signifikan. Ketika kami sedang giat-giatnya memikirkan bagaimana tata kelola kelembagaan dengan baik tiba-tiba ada rotasi yang diedarkan oleh Sekjen, kami kaget dan kami meminta ini dilakukan secara objektif, karena kami tidak mau mengganti orang dengan penilaian yang subjektif, harus dilihat *track record*-nya, integritasnya, pengetahuannya dan banyak hal. Saksi bergaul lebih dari 10 tahun sehingga Saksi tahu dinamikanya Komnas HAM. Kita dorong agar ada *assasment*, akhirnya ada *assasment* pertama yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pejabat-pejabat struktural;

Yang kedua kita perlu melihat dengan sangat baik melalui Tim Independen, sehingga kita bentuk Tim Independen dan mereka juga melakukan *asesment*, melakukan penilaian. Di *assasment* ini yang sejak awal kita yakini bahwa dua ini yang merupakan *assasment* yang objektif, karena melibatkan lembaga yang formal yang biasa dipakai dan yang kedua melibatkan tim yang memang kita lihat integritasnya;

Yang ketiga kita melakukan rapat makanya muncul warna merah dan warna biru, di rapat-rapat kita jelaskan apa hasilnya. Pejabat dari LAN menjelaskan bahwa ada 2 (dua) penilaian: 1. penilaian yang sifatnya memang karakteristik yang ujungnya adalah orang baik, orang tidak baik, orang berintegritas, tidak berintegritas, bisa bekerja dengan tim, dsb. 2. Dilihat apakah dia punya kemampuan atau tidak. Ada 4 (empat) penilaian yaitu sangat baik, sesuai, bisa diletakkan dalam jabatan tertentu tetapi harus ditingkatkan kemampuannya dan tidak bisa sama sekali. Saksi melihat Bu Rima dan Pak Eko nilainya baik, oleh LAN dinilai sesuai dan oleh Tim Independen Pak Eri Riyana juga dinilai baik. Saksi bisa menunjukkan hasilnya, akan tetapi yang dari LAN ada di Sekjen dan Sekjen tidak memberikan kepada yang di periksa, yang diberikan hanya soal bagaimana apakah dia punya kemampuan atau tidak, bisa kerja sama atau tidak. Dari dua penilaian tersebut Saksi memberikan nilai biru terhadap Bu Rima dan Pak Eko;

- Bahwa dalam rapat itu LAN sendiri yang menyampaikan kepada kami penilaian semua orang yang ikut *assasment*, dijelaskan ini nilainya, ini kecenderungan

Halaman 63 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



potensinya, ini jabatan strukturalnya seperti apa. Penilaian jabatan struktural ada 4 (empat) macam, sangat baik, memenuhi syarat, bisa menduduki jabatan tetapi harus di *up grade* dan tidak layak sama sekali. Disamping itu LAN juga menilai secara individu soal-soal yang terkait dengan interaksi, bagaimana interaksi dengan kantor, interaksi dengan temannya, tanggung jawab atas pekerjaannya, dsb.;

Untuk Tim Independen Pak Eri Riyana yang menyampaikan penilaian dalam suatu dokumen, disitu dikasih angka 1 sampai angka 4, angka itu menunjukkan bagaimana integritas, bagaimana dengan organisasi, bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itu yang Saksi ingat dan itu dijadikan dasar untuk memberikan warna biru kepada Bu Rima dan Pak Eko karena nilainya baik;

- Bahwa Betul Saksi menemui Bapak Achmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM, karena Saksi mendengar bahwa teman-teman yang mengajukan nilai SKP dan sudah ditandatangani oleh atasan langsung itu tidak ditandatangani oleh Sekjen karena nilainya harus diturunkan, akhirnya Saksi langsung datang ke ruang Ketua Komnas HAM dan Saksi katakan kenapa ini bisa terjadi, dan Ketua juga bingung dengan hal ini dan sudah menegur Sekjen. Beliau melakukan ini karena Beliau juga seorang Dosen, seorang PNS, dan punya pengalaman, sehingga secara psikologi ini tidak bisa terjadi. Jadi Saksi tidak melobi bahkan Saksi juga kaget karena posisi Beliau sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan, kronologinya seperti ini ketika Pak Eko dan Bu Rima mau mengajukan gugatan terhadap SK tersebut, Saksi mengatakan ke Ketua tentang hal itu dan Ketua bilang tidak apa-apa karena itu satu-satunya jalur, itu hak konstitusional dan mereka telah bekerja dengan baik. Beberapa bulan kemudian jawaban dari Tergugat disebar ke semua pejabat struktural di Komnas HAM, Saksi kaget apa masalahnya kok disebar, jawaban itu belum tentu benar, itu bisa menjadi issu, bisa menjadi fitnah Kemudian Saksi menemui Pak Taufan Damanik dan menanyakan tentang hal itu, Pak Taufan Damanik juga kaget saat itu dan mengatakan Sekjen tidak bilang seperti itu pada saat datang ke rumah hanya menceritakan soal perdamaian. Saksi tidak tahu soal perdamaian, akan tetapi tiba-tiba Pak Sekjen menghubungi Saksi meminta untuk bertemu, Saksi bertemu Pak Sekjen di ruangan Saksi dan Pak Sekjen menceritakan bahwa jawaban tersebut disebar untuk belajar teman-teman Kabag. Saksi bilang itu tidak belajar itu fitnah, kalau mau belajar gugatan juga harus di sebar, semua proses dokumen yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini juga di sebar, biar jadi pembelajaran, tidak sepihak. Jadi yang mengatakan damai itu Sekjen bukan Saksi, Saksi katakan bahwa para pihaknya bukan Saksi, tetapi apa yang mau disampaikan akan Saksi sampaikan kepada Bu Rima dan Pak Eko. Pak Sekjen meminta agar ini segera diselesaikan dengan cara cabut gugatan, Saksi katakan bahwa apabila gugatan dicabut maka kredibilitas teman-teman akan rendah di mata Hakim, sepanjang pengalaman Saksi adalah melalui perdamaian, karena ini merupakan urusan internal maka akan dipertimbangkan oleh Majelis. Pak Sekjen menanyakan apa yang akan diuraikan dalam akta perdamaian, Saksi menyarankan soal salah paham dan akan diselesaikan secara musyawarah dan didudukkan kembali ke dalam jabatan semula, akan tetapi ini tidak mungkin karena apabila didudukkan ke dalam jabatan semula akan merubah struktur jabatan yang sudah ada, sebaiknya dalam jabatan yang setara dan waktunya dapat dibicarakan lagi, Pak Sekjen sepakat dan akan membuat draft perdamaian itu, bahkan Pak Sekjen meminta Saksi untuk menjadi saksinya dan tanda tangan di akta perdamaian itu dan meminta saran kalau Pak Taufan Damanik juga menjadi saksi;

Seminggu kemudian ketika ada peringatan wafatnya salah satu Komisioner Komnas HAM, Saksi bertemi lagi dengan Pak Sekjen dan meminta untuk merumuskan draft perdamaian tersebut, Saksi menunggu di ruangan Saksi dan Pak Sekjen datang dengan membawa laptop akan tetapi masih kosong dan Saksi tidak ada waktu untuk itu, selanjutnya Saksi meminta Pak Eko dan Bu Rima untuk mempersiapkan draft perdamaian dan dikirimkan ke Pak Sekjen dan disepakati. Tetapi Saksi mendengar kabar dari Pak Eko dan Bu Rima kalau persidangan tetap berjalan dengan acara pemeriksaan alat bukti. Saksi kaget dan melaporkan kepada Pak Ketua mengenai hal ini. Jadi memang ada proses perdamaian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa itu bukan hanya kasus Eko dan Rima, karena yang di demosi ada 11 orang, dan Saksi mendengar dari hampir seluruh teman-teman yang didemosi bahwa mereka ketika menulis SKP diminta untuk membuat surat pernyataan, makanya Saksi datang ke Pak Ketua dan ternyata Pak Ketua juga marah, itu yang pertama;

Yang kedua, Saksi, Rima dan Eko serta ada satu orang lagi mengatakan bagaimana menyikapinya, karena Saksi, Eko dan Rima sudah terbiasa dalam Tim Justisia yang sangat ketat prosedur hukumnya, Saksi bilang hati-hati dengan prosedur karena saat ini Komnas HAM melarang menggunakan hak asasi dan hak konstitusionalnya dengan surat pernyataan itu, untuk

Halaman 65 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentengi hal itu dikasih sinyal atau di rekam pembicaraannya, jadi kalau ada apa-apa bentuk perlindungan diri;

- Bahwa Komnas HAM tidak pernah berhenti melayani pengaduan bahkan dalam September 2015-2016 juga masih tetap melakukan pelayanan pengaduan. Mulai tahun 2018 kami membuat laporan tahunan, kalau mau melihat apakah Komnas HAM mengalami stagnasi atau tidak bisa dilihat dari buku laporan. Laporan ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM telah mengalami peningkatan baik secara substansi, pelayanan maupun birokrasi pengelolaan kelembagaan, bahkan selama 25 tahun Komnas berdiri belum pernah membuat suatu laporan yang diberi pengantar oleh Presiden;
- Bahwa mengenai surat Jaksa Agung untuk Aceh, Wasio dan Wamena, Saksi adalah orang yang dikasih kepercayaan oleh Komnas HAM untuk selalu bertanggung jawab di bidang *justicia*, Saksi yang memerintahkan membuka surat itu, pertama penting untuk membuka surat itu karena kami waktu itu tidak ada di tempat, kedua dua minggu sebelum surat itu dikirim Saksi bertemu dengan Jaksa Agung Pidana Khusus, kami ngobrol banyak dan salah satunya mengevaluasi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, salah satu yang dievaluasi adalah status, bahwa hubungan surat menyurat antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam konteks *pro justicia* adalah hubungan antara Penyelidik dan Penyidik bukan hubungan semata-mata kelembagaan, oleh karena itu dalam suratnya Jaksa Agung ditandatangani oleh Tim Penyidik bukan status sebagai Jaksa Agung semata-mata;
- Bahwa ketika ada undangan untuk pelantikan dan pergantian jabatan, Saksi termasuk yang di undang, Rima dan Eko juga termasuk yang di undang, Kami bertemu dan Saksi tahu mereka marah karena mereka sudah bekerja keras tetapi secara subyektif mereka diperlakukan tidak adil, Saksi katakan hadir dan hormati Komnas HAM, mereka hadir;
- Bahwa putusan Sidang Paripurna yang Saksi ketahui spesifik meminta kepada Sekjen yang dulu untuk mengembalikan Pejabat Eselon II kepada Lembaga asal dan dilakukan dengan cara sesuai hukum;
- Bahwa Sidang Paripurna Pertama hanya memutuskan siapa Ketua dan struktur di Komisioner tidak membahas yang lain. Saksi adalah salah satu dari dua pimpinan sidangnya;

Halaman 66 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rotasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak ada kaitannya dengan hukuman disiplin, karena tidak ada putusan apapun tentang sanksi berdasarkan PP Nomor 53;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama HAIRANSYAH, S.H., M.H., INDRO PRANOWO dan Drs. ACHMAD TAUFAN DAMANIK, MA., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI HAIRANSYAH, S.H., M.H.:

- Bahwa Saksi menjabat di Komnas Ham sejak tanggal 12 November 2017, dilantik pada tanggal 12 November 2017 oleh Presiden R.I. berdasarkan keputusan Presiden No. 121/P/2017, awalnya masih sebagai Komisioner, baru setelah Sidang Paripurna pertama dengan agenda Pemilihan Pimpinan pada tanggal 13 November 2017 Saksi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Internal Komnas HAM sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut undang-undang Komnas HAM dipimpin oleh 3 (tiga) orang, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal Ibu Sandradi dan Wakil Ketua Internal saya sendiri Hairansyah;
- Bahwa tugas fungsi dan tanggung jawab wakil Ketua Internal adalah mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan Internal di Komnas HAM menyangkut bagian Umum, Keuangan dan Personil serta beberapa hal lainnya;
- Bahwa Sekjen Komnas HAM bukan termasuk Pimpinan Komnas HAM, tetapi Sekjen fungsinya adalah memberikan dukungan secara administrasi bagi kelancaran dan fungsi pokok Komnas HAM;
- Bahwa sebelum kami masuk ke Komnas HAM banyak sekali berita yang beredar tentang kondisi Komnas HAM saat itu, ada problem internal yang sangat memprihatinkan di tingkat Komisioner, karena ada penggantian pimpinan setiap tahun sekali melalui Sidang Paripurna dan ada hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan LHP tahun 2015 dan 2016 yang *disclaimer*, sehingga pada saat kami mulai pada uji publik saja ada pertanyaan apa yang pertama kali harus dilakukan berkaitan dengan kondisi Komnas HAM pada saat itu. Sehingga dari 4 issu prioritas yang kami tetapkan salah satunya adalah issu tentang Tata Kelola Kelembagaan, karena bagaimanapun fungsi dan tugas pokok Komnas HAM bisa berjalan jika Kelembagaannya juga sehat. Ini disepakati sebagai issu strategis yang harus ditindak lanjuti oleh seluruh jajaran di komnas HAM sebagai sebuah Putusan Sidang Paripurna. Selain issu Tata

Halaman 67 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelola juga ada isu Pelanggaran HAM yang berat, isu tentang Pertanahan, isu Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga ada isu Toleransi dan Diskriminasi. Jadi Tata Kelola Kelembagaan adalah sebagian dari isu strategis yang kami tempatkan di Komisioner pada saat ini;

- Bahwa pada saat sidang paripurna pertama kali di bulan November 2017, saat itu Sekjennya bukan Dokter Tasdyanto tetapi masih Plt. Bambang Iriana dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diperbantukan untuk menjadi Plt di Komnas HAM, karena Sekjen sebelumnya mengundurkan diri;
- Bahwa dalam banyak diskusi sebelum Sidang Paripurna salah satu pertanyaan yang paling banyak adalah soal kelembagaan, sehingga kami mengambil Tata Kelola Kelembagaan menjadi sub strategis yang diutamakan. Untuk itu yang dilakukan adalah memastikan ada mekanisme/proses yang benar dan kemudian ada putusan untuk membentuk Tim Tata Kelola Kelembagaan yang independen. Saat itu kita memilih Pak Eri Riyana dan beberapa orang menjadi Tim Tata Kelola Kelembagaan yang independen. Mereka melakukan *assasment* dan proses secara internal memanggil beberapa pihak untuk mendengar dan melihat dan kemudian berkomunikasi dengan Komisioner sampai pada kesimpulan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan, pertama Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi. Itu yang kita dapatkan saat ini. Kemudian mereka lebih jauh melakukan *assasment* terhadap beberapa staf yang sudah dilakukan proses *assasment* sebelumnya di LAN. Jadi tugas dan fungsi mereka adalah menetapkan proses *assasment* terhadap fungsi kelembagaan dan melakukan *assasment* kepada pegawai yang direkomendasikan untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan dalam jabatan-jabatan tertentu;
- Bahwa salah satu problem kita adalah Sekjen yang tidak definitif jadi sulit untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis, konsep dasar sudah ditetapkan sebelum Sekjen baru dan salah satu hal yang harus diselesaikan adalah harus ada Sekjen yang definitif dan waktu itu sudah ada proses seleksi yang dilakukan, ada 3 (tiga) nama yang muncul saat itu dan saya diundang di kantor Presiden untuk memaparkan di depan Tim Penilai baru kemudian ditetapkan, prinsipnya sebelum ada Sekjen baru sudah ada ketentuan tentang Tata Kelola Kelembagaan dan target pertama adalah Sekjen yang definitif, baru kita melangkah lebih lanjut dan memberikan tugas pada Sekjen terpilih dimaksud;

Halaman 68 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak persoalan yang harus diselesaikan salah satunya Sekjen harus definitif, kemudian Kepala Biro saat itu hanya ada dua yang definitif dan dua lagi masih Plt/kosong, sehingga kami mengharapkan pertama harus ada perubahan di tingkat Kepala Biro, yang berikutnya adalah berkaitan dengan Kepala-Kepala Bagian yang menjabat disitu. Sehingga dilakukan beberapa proses: pertama berdasarkan temuan BPK banyak rekomendasi yang harus dilaksanakan, untuk itu dibentuk Tim Kedisiplinan kemudian ada Tim *Assasment* yang dilakukan LAN dan ada Tim Pak Eri Riyana melakukan proses penilaian dan kemudian memberikan rekomendasi. Jadi kami tidak hanya cukup dari LAN untuk melakukan keputusan untuk penataan kelembagaan, kami juga mengambil Tim Pak Eriyana, kemudian ada Tim Kedisiplinan dan Tim Penilaian yang ada kaitannya dengan soal keberadaan UU ASN dalam rangka untuk mendapatkan informasi dan kemudian pengambilan keputusan oleh Komisioner dalam rangka Tata Kelola Kelembagaan tersebut;
- Bahwa tim yang dibentuk itu ada 4 (empat), yaitu pertama Tim yang diketuai Pak Eriyana, kedua Tim Disiplin secara internal, ketiga ada *assasment* yang dilakukan LAN, dan keempat ada Tim penilai ASN yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekjen, dan Kepala Biro Umum;
- Bahwa berdasarkan putusan Paripurna di bulan Desember menugaskan kepada Sekjen untuk memaparkan hasil penilaian dari LAN. Proses selanjutnya adalah kami membuat penilaian secara *comprehensive* artinya tidak hanya dari LAN tapi yang paling mendasar adalah penilaian dari Tim Tata Kelola Pak Eriyana dan terakhir penilaian dari Kami Komisioner. Kenapa kami membuat penilaian, karena kami adalah *user/pengguna* dan hampir satu tahun kami sudah berinteraksi dengan seluruh staf yang ada sehingga kami mengatakan bahwa penting kami di tengah. Pada saat itulah Tim Tata Kelola Bu Yudi membuat nama-nama Komisioner apakah setuju dan apa pendapatnya yang digambarkan dengan warna biru, kuning dan merah. Jika merah harus masuk dalam proses pembinaan, kuning masih bisa dipertimbangkan dan biru bisa dilanjutkan;
- Bahwa hasil *assasment* LAN sudah ada, hasil penilaian Tim Independen juga ada, hasil pemeriksaan Tim kedisiplinan juga sudah ada sehingga keputusan akhir itu ada di Komisioner. Dalam Paripurna ada yang bersifat terbuka, terbatas dan tertutup, karena sifatnya membahas orang maka dilakukan Sidang Paripurna secara tertutup yang merupakan bagian dari keputusan Paripurna sebelumnya untuk melakukan itu, salah satu metodenya adalah dengan memberikan suara, artinya apakah dia masih bisa dipertahankan dari

Halaman 69 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau dipindahkan untuk kemudian tidak diberi jabatan, layak atau tidak layak untuk menduduki jabatan. Untuk yang dua orang ini dari 6 Komisioner yang hadir hanya ada satu orang yang memberikan tanda biru, sisanya merah;

- Bahwa Komisioner yang memberi tanda biru tersebut adalah Pak Chairul Anam;
- Bahwa pesan Pak Eri Riyana pada saat itu bahwa untuk melakukan perubahan yang paling mendasar di Komnas itu harus berani mengambil keputusan dan pertimbangan Komisioner menjadi hal pokok yang harus dilaksanakan oleh Sekjen karena Sekjen bertugas memastikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisioner melalui Sidang Paripurna itu harus dilaksanakan;
- Bahwa dalam kesempatan lain di luar rapat Sidang Paripurna tiba-tiba Sekjen mengatakan akan memberikan nilai SKP yang baik, bagaimana konsekuensinya karena yang bersangkutan tidak direkomendasikan, kenapa dinilai baik. Kata Sekjen ada salah satu Komisioner yang melobi Ketua dan Ketua menyampaikan kepada Sekjen sebagai sebuah kebijaksanaan karena ada beberapa orang yang merah pindah ke Instansi lain dan untuk pindah ke instansi lain mereka harus punya nilai yang baik. Atas dasar kemanusiaan dan kebijaksanaan dibuatlah itu, Saksi katakan apa jaminannya bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan gugatan, lalu Sekjen mengatakan punya surat pernyataan tidak akan mengajukan gugatan. Tapi Saksi masih tidak setuju karena keputusan yang disampaikan tadi berbeda, karena prinsip dasarnya adalah kemanusiaan untuk kepentingan yang lebih luas dan ada surat pernyataan tidak akan melakukan gugatan itu sudah merupakan jalan yang baik;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar Komisioner yang melobi Ketua Komnas HAM adalah Pak Chairul Anam;
- Bahwa yang Saksi dengar informasi tentang Pembentukan Tim Penerimaan CPNS adalah petama Saksi masuk tim itu karena jabatan, ketika pembentukan tim ada beberapa orang yang tidak disetujui yang akhirnya di coret dari daftar tim. Yang kedua adalah hasil kerja, ada beberapa laporan ke Saksi dan yang paling membuat Saksi kaget adalah ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tetapi ternyata memenuhi syarat dan *complain*. Kemudian Eko dan Rima datang membawa dokumen yang harus ditandatangani yang isinya mengklarifikasi bahwa pendaftar yang lama memenuhi klarifikasi/syarat. Bagi Saksi ada problem ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas sehingga orang yang jelas-jelas memenuhi syarat oleh tim dikatakan tidak memenuhi

Halaman 70 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, untungnya ada mekanisme untuk mengembalikan. Kalau tidak mempertimbangkan ketiga orang itu sebagai orang yang harus dipenuhi hak konstitusionalnya tentu Saksi tidak akan menyetujui, dan Saksi merasakan sebelumnya karena ada mekanisme yang dibangun di tingkat tim yang menurut Saksi tidak terlalu bagus dalam rangka ketika hak seseorang itu tidak dipenuhi secara baik, artinya soal ketelitian itu menjadi sebuah persoalan;

- Bahwa SKP itu hasilnya baik atau tidak baik itu adalah penilaian, sekali lagi kami tidak hanya berpegang pada SKP dan LAN, tapi penilaian akhir ada pada kami, ini adalah hak prerogatif masing-masing Komisioner untuk penilaian, jadi selama setahun itu kita bergaul dan melihat kondisinya seperti apa, untuk memudahkan memberikan penilaian dengan memberi warna merah, biru atau kuning, tidak bisa ditanya apa kriterianya, finalisasi ada di kami dan itu adalah hak Prerogatif kami;
- Bahwa kondisi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu artinya kondisi Komnas HAM sebelumnya tidak ada penilaian yang bagus, SKP dan seterusnya seolah-olah baik secara formal prosedural ditetapkan ada tersedia, tetapi dalam kerangka substantif bermasalah, berarti ada masalah kelembagaan yang harus dipastikan Sekjen untuk melaksanakannya. Memang Sekjen sudah beberap kali ragu untuk melaksanakan apa yang diinginkan hasil Komisioner itu. Kami belum memutuskan anda harus melaksanakan karena jika tidak dilakukan maka persoalan ini tidak akan selesai. Menurut pemikiran kami. Sekjen silahkan laksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Salah satunya penilaian SKP harus mengikuti penilaian Komisioner, tetapi karena kebijakan tadi maka dibuatlah penilaian yang berbeda dari apa yang seharusnya;
- Bahwa sebelum saksi datang ke Komnas HAM sudah banyak isu, salah satunya penggantian Komisioner tiap tahun dan hasil LHP BPK yang *disclaimer*, hal itu ada kaitannya pertama dengan Laporan Keuangan yang, kedua apakah rekomendasi yang sudah disampaikan kepada pihak-pihak itu disampaikan atau tidak, Pak Eko disana sebagai pengawas internal dan Saksi dapat informasi ada surat-surat yang ditindaklanjuti tapi lebih kepada prosedural administratif, tapi faktanya tidak ada tindakan yang disebutkan dalam surat. Itu yang selama ini terjadi sehingga tidak ada penegakan disiplin secara baik dan ada pengelompokan orang/orang yang berkelompok yang merasa dirinya menjadi bagian yang terbesar dari Komnas HAM;

Halaman 71 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil *assasment* Pak Eri Riyana terhadap Penggugat, yang Saksi ingat hasil Penggugat baik, disana ada skala 1, 2 berupa penomoran angka, angka 1 dibawah yang diharapkan, angka 2 sesuai yang diharapkan;
- Bahwa Rapat Paripurna berkaitan dengan Tata Kelola dan Sekjen melakukan proses-proses yang berkaitan dengan itu dan meminta kepada Sekjen untuk memaparkan ketika proses pemaparan itulah untuk mengambil keputusan sebagai bagian dari tindak lanjut dari Rapat Paripurna maka dia memiliki nilai yang sama dengan sidang paripurna. Karena menyangkut orang maka Sidang Paripurnanya bersifat tertutup hanya dihadiri oleh para Komisioner dan Sekjen sebagai pihak yang memiliki data itu, sehingga keputusan itu tidak dibuat dalam bentuk keputusan langsung, hanya ada matrik dan itu sebagai putusan yang merupakan bagian tindak lanjut dari putusan paripurna yang mengharuskan ada keputusan yang dibuat oleh Sekjen dan kami menjadi bagian dari pembuat keputusan, Sekjen hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari sidang paripurna itu;
- Bahwa singkatan nama pada hasil rapat paripurna mengenai merah, biru itu adalah ATD = Ahmad Taufan Damanik, dia Ketua Komnas HAM, SM = Sandrayati Moniaga sebagai Wakil Ketua Eksternal, HA = Hariansyah wakil Ketua Internal, yang lain adalah Komisioner AMR = Amiruddin Al Rahab, MCA = Mochammad Chairul Anam, BUH = Beka Ulung Hapsari dan MM = Munafrizal Manan. Warna biru artinya baik bisa dipromosikan atau bisa dipertahankan, yang merah tidak bisa dipertahankan dan harus proses pembinaan;

SAKSI INDRU PRANOWO:

- Bahwa Saksi bekerja di Komnas HAM sejak 1 Maret 2018 sampai September 2018, sebagai anggota Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan SDM dan Ketuanya adalah Pak Eri Riyana;
- Bahwa pada saat pembagian Tim, Saksi di bagian pemeriksaan hasil BPK. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dan 2017, Saksi mendalami laporan BPK tahun 2017 yang terbit laporannya tahun 2018, disitu ada hal yang sangat menarik karena ada opini BPK Wajar Dengan Pengecualian yang menjadi pengecualian di situ terkait dengan aset. Ada aset senilai 25 milyar diantaranya 19 milyar peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sekitar 1,4 milyar, dari 19 milyar tadi tidak *significant* tidak diketahui keberadaannya. Ini menjadi fokus Tim Tata Kelola. Dari aset lainnya sebesar 1,4 milyar diantaranya 1,2 milyar tidak

Halaman 72 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya, itu yang menjadi langkah awal tim ini mendalami Laporan Hasi Pemeriksaan BPK;

Di awal tahun 2016 dan 2015 Opini Kondisi Komnas HAM “tidak wajar” karena sedemikian bukti yang diberikan kepada pemeriksa dan pemeriksa memberikan keyakinan pendapat. *Background* Saksi di KPK Saksi fokus pada *disclaimer* atau opini tidak memberikan pendapat. Ternyata setelah diurai ada kegiatan yang fiktif dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ada beberapa kegiatan yang tidak ada bukti pembayaran. Di Komnas HAM tidak ada sanksi padahal jelas-jelas itu fiktif dan harus dikembalikan ke Negara;

- Bahwa keterkaitan dengan Penggugat (Rima) adalah nilai aset tetap lainnya yang 1,2 hal itu terkait dengan aplikasi informasi sistim penanganan pengaduan di Komnas HAM. Untuk meyakinkan itu kita sempat melaksanakan pemeriksaan internal kepada yang berinitial AS (Aris Suryadiningrat) kita menggali untuk meyakinkan apakah laporan fiktif tadi bisa dibuktikan dengan fakta yang ada disana, terlihat Penggugat termasuk dalam tim Aplikasi Informasi Penanganan Pengaduan;
- Bahwa kaitannya dengan Pak Eko ada di bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal. Di situ Saksi lebih mendalami masalah sanksi. Dalam laporan BPK ada dikatakan sanksi setelah 3 (tiga) bulan harus di tindak lanjuti dan Pak Eko sebagai Ketua Tim Pemantau Tindak Lanjut. Waktu itu Tim Tata Kelola ingin meyakini apakah sanksi di lembaga ini sudah berjalan. Karena terus terang saja selama 6 (enam) bulan banyak pengaduan yang datang ke Saksi menginfokan kondisi Komnas HAM karena ada kegiatan fiktif dll. Saksi minta ke Pak Eko selaku Ketua Tim Tindak Lanjut bahwa disitu sudah ada sanksi akan tetapi hilang begitu saja, padahal suratnya ada. Jadi surat sanksi yang dikeluarkan oleh Sekjen untuk dilakukan teguran, suratnya ada dan dari salah satu yang saya damping AS mengatakan tidak pernah ada sanksi, tapi di satu sisi Laporan BPK sudah selesai surat formil. Saksi hanya mendapatkan satu surat untuk meyakinkan apakah prosedur sanksi kepada yang terkait sudah dilaksanakan dari beberapa identifikasi surat teguran yang dikeluarkan oleh Sekjen yang disampaikan kepada Ketua tembusannya kepada Wakil Ketua Bidang Internal, teguran tersebut ditujukan kepada yang bersangkutan (ada daftarnya). Itu adalah fokus dari Tim Tata Kelola dan ternyata belum ada penegakan sanksi;
- Bahwa surat Sekjen yang di pegang oleh Bapak Eko tidak pernah di diberikan kepada yang menerima sanksi tapi ditunjukkan kepada BPK seolah-olah

Halaman 73 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi BPK sudah dilaksanakan, surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi dan Saksi tidak tahu siapa orang-orangnya;

- Bahwa Tim Tata Kelola melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Struktural dan Pegawai Komnas HAM, ada form menyangkut integritas, masalah penegakan etik dll. Dalam pertanyaan itu kebetulan Bu Rima dan Pak Eko yang melaksanakan pemeriksaan adalah Pak Eriyana, jika Saksi ada biasanya Saksi memberikan masukan dari *backgroundnya* terkait dengan objek BPK;
- Bahwa Tim Tata Kelola itu tugasnya melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mendorong reformasi tata kelola Komnas HAM dan SDM. Saya tidak masuk dalam anggota tim pemeriksaan disiplin. Dasar saya ikut pemeriksaan ini terkait dengan keyakinan saya dalam tim tata kelola terkait dengan laporan audit BPK;
- Bahwa Saksi hadir di sana tidak ada surat tugas, tidak ada SK dan tidak ada undangan hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa opini BPK hanya dasar pengecualian saja, tidak ada kewajiban untuk menyetor kembali. Auditor akan memberikan pendapat karena ada masalah, dan ini tugas Komnas HAM untuk menyelesaikannya;
- Bahwa terkait dengan sanksi, yang membuatnya adalah sebelum Sekjen sekarang dan ditembuskan kepada Ketua dan Wakil Ketua Internal dan Pak Eko sebagai Ketua Tim Penindak Tindak lanjut Komnas HAM ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan disiplin PNS di Komnas HAM, pada waktu itu Saksi hadir dan ikut memeriksa serta mendengar keterangan dari Saudara Arif Suryadi atas inisiatif sendiri. Memang pada saat pembentukan Tim Disiplin, Saksi mau dimasukkan dalam Tim itu tetapi Saksi menolak karena Saksi selaku Tim Tata Kelola Kelembagaan agar lebih independen, Saksi hanya ingin mendengar langsung dari para pihak yang terkait dan tidak terpengaruh dengan Tim Disiplin maupun para pihak yang terkait;

SAKSI Drs. ACHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.:

- Bahwa Saksi hadir pada saat tanggal 14 Januari 2019 ketika diterbitkannya objek sengketa dan Saksi yang memberikan pidato pengarahan sebagai Ketua Komnas HAM pimpinan tertinggi lembaga dalam acara pelantikan tersebut;
- Bahwa point penting yang Saksi sampaikan dalam pidato pengarahan tersebut adalah ini merupakan proses yang panjang, yang pertama kepada seluruh pejabat yang dilantik Saksi ucapkan selamat, dan Saksi memberikan penjelasan

Halaman 74 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum bahwa apa yang dilakukan pada hari itu adalah kelanjutan dari proses yang sebelumnya, ada 4 kepala Biro yang sudah dilantik menggantikan 4 kepala Biro sebelumnya, dan ada Sekjen Baru, itu merupakan bagian dari tata kelola lembaga, Saksi sampaikan juga bahwa ini dalam rangka untuk memperbaiki seluruh kinerja lembaga. Karena Saksi pernah bertemu dengan Menpan dan membicarakannya bahwa Komnas HAM dibandingkan lembaga lain kinerjanya kurang baik, Menpan memberitahukan sambil bercanda untuk memperbaiki kinerja tersebut, dan Saksi berjanji untuk memperbaikinya;

- Bahwa ketika dilakukan seleksi termasuk Saksi, dari mulai tahapan awal seleksi suara-suara yang menyampaikan kepada Kami, apabila Saksi terpilih nanti untuk internal apa yang harus dilakukan, laporan-laporan situasi di dalam, ada konkrit, ada prinsip, itu ditanyakan semua termasuk soal-soal tentang kinerja, keuangan, dll. Di DPR juga sama kita dikasih tahu untuk segera memperbaiki organisasi, kinerja dan reputasi dari lembaga. Bagi Saksi itu merupakan beban yang sangat besar karena Komnas HAM pada awal-awal periode memiliki nama yang sangat besar, sehingga bagi Saksi itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagaimana untuk memperbaikinya. Kita sudah melakukan *assasment* banyak orang yang kita undang, Saksi selaku Ketua secara personal mendatangi beberapa alumni yang pernah menjadi pimpinan Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana pengalaman mereka dulu, apa masalahnya. Dari situ kita mempunyai suatu gagasan untuk melakukan reformasi tata kelola, karena itu salah satu dari 4 isu strategis kita yaitu melakukan reformasi tata kelola dan itu harus serius, karena itu kita mengundang Pak Eri Riyana dengan 2 (dua) alasan pertama karena dia professional dan yang kedua karena dia memiliki reputasi yang sangat baik, yang bisa membantu kami mengembalikan citra komnas HAM. Itu yang kita lakukan. Selain itu juga kita melakukan *assasment-assasment* dan berinteraksi dengan staf administrasi untuk mendapatkan masukan-masukan, kemudian kita mengambil satu keputusan setelah satu tahun kami bekerja sebagai Pimpinan Komnas HAM dan kemudian secara bertahap melakukan pembenahan, 4 Kepala Biro diganti dengan yang baru. Untuk penggantian tidak bisa hitam di atas putih karena ada Kepala Biro yang dilantik pada bulan ini dan ada yang dilantik menyusul. Kita tidak mau perubahan itu menimbulkan gejolak;
- Bahwa ketika dibentuk Tim Pak Eri Riyana, Tergugat sudah ada surat keputusannya, tetapi waktu itu yang mengambil keputusan Komisioner. Sekjen pada waktu itu, karena ini isu strategis, maka ini berbeda situasi krusial karena

Halaman 75 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mandat yang lebih besar. Komnas ini kalau dilihat sudah hancur, semenstinya Sekjen ini yang mengendalikan sesuai arahan Komisioner. Tapi untuk situasi krusial ini makanya kita tunjuk Pak Eri Riyana. Dan Saksi juga memberikan arahan kepada Sekjen dalam rangka ke empat isu startegis itu berjalan dengan baik;

- Bahwa selain ada Tim Pak Eriyana ada Tim dari LAN yang datang langsung pada saat proses *assasment*, kemudian ada Tim Kedisiplinan yang diketuai oleh Sekjen, kemudian secara pribadi Komisioner berhadapan dengan staf-staf tertentu, dan dia punya *assasment* diseluruh jajaran dibawahnya, Saksi sebagai Ketua berhadapan dengan Kepala Biro Umum sampai ke tingkat yang paling bawah, bahkan sampai kepada tingkat security;
- Bahwa secara supervisinya walaupun secara operasional wakil Ketua Internal yang menjalankan karena Ketua Komnas HAM kesibukannya luar biasa. Tetapi arahan kebijakan umum selalu Saksi berikan agar kesepakatan bersama Komisioner mengenai tata kelola itu berjalan dengan baik, selanjutnya silahkan Sekjen melanjutkannya agar Komisioner lebih fokus kepada isu HAM yang semakin hari semakin berbeda;
- Bahwa ada 5 (lima) anggota Komnas HAM yang memberi nilai merah, karena 1 (satu) orang tidak hadir, tidak berarti tidak bertanggung jawab terhadap putusan, karena sidang paripurna itu baik regular maupun khusus diagendakan dan disepakati bersama;
- Bahwa untuk Eko Dahana ada 4 (empat) orang yang memberi nilai merah karena yang 1 (satu) abstain mungkin karena satu alumni, dan 1 (satu) memberikan warna biru dan satu tidak hadir, yang memberikan warna biru adalah Chairul Anam;
- Bahwa pertimbangan untuk memberikan nilai biru dan merah adalah setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan sikap, meskipun beliau sering datang ke ruangan Saksi sebagai teman/kolega atau sebagai sesama komisioner tapi yang menyangkut seseorang Saksi kurang begitu suka untuk ditanya, tapi selalu Saksi katakan mari patuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan umum. Sebab ketika ada putusan diberhentikan dari jabatannya Saksi memberikan nilai biru ternyata Komisioner lain merah, meskipun Saksi Ketua, Saksi mematuhi yang sudah menjadi kesepakatan bersama, karena mungkin mereka mempunyai informasi yang lebih banyak dan Saksi mempunyai informasi sedikit mengenai orang tersebut karena keterbatasan Saksi berinteraksi;

Halaman 76 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim ini lebih banyak kepada psikotest mereka menilai tiap-tiap orang lebih tepat dibidang mana dan apakah dia mempunyai motivasi yang kuat. Tim LAN tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja. Tim Pak Eri melaksanakan *assasment* dan kita diskusi panjang dari hasil kajian mereka. Kita tanya kenapa bikin angka 1, 2 atau 3 kemudian di kroscek. Yang ditampilkan Pak Eri setelah didiskusikan ada penilaian-penilaian yang terprediksi, tetapi di dalam Komnas HAM pengambil kebijakan tertinggi adalah paripurna. Jadi menurut Saksi apa yang sudah diputuskan oleh paripurna itu adalah putusan yang mengikat, sementara yang lain adalah alat bantu komisioner dalam mengambil sebuah keputusan, Saksi tidak mengatakan yang lain tidak penting tapi sebagai bahan pertimbangan untuk kami sebagai komisioner untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan mandat dan desakan masyarakat yang begitu tinggi terhadap Komnas HAM karena 2 (dua) tahun berturut-turut *disclaimer*;
- Bahwa Penggugat mendapat skor dari Tim Pak Eri 2 dari 4 skor yang dicantumkan. Seperti yang sudah Saksi katakan ada yang tidak terekam dengan baik oleh Tim Pak Eri dan hasil uji Tim pak Eri tidak seperti LAN, hasil LAN diberikan ke Saksi. Hasil Pak Eri tidak, dia memaparkan satu satu dan komisioner yang lain memberikan komen ada yang bilang "Pak Eri saya punya pengalaman, dia itu begini-begini" jadi informasi ini menambahi yang sudah dinilai oleh Timnya Pak Eri. Secara faktual Tim Pak Eri meberikan nilai untuk Rima dan Eko diangka 2, artinya yang paling tinggi nilai 4, berarti nilai 2 hanya ditengah-tengah saja, sama seperti penilaian Pak Menpan ke Komnas HAM dinilai C;
- Bahwa yang paling mengikat Sekjen dalam menerbitkan objek sengketa adalah Paripurna. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua. Jika Pimpinan sebagai Ketua tidak dipenuhi oleh Sekjen maka saya bisa pulangkan dia ke instansinya. Dia harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Rapat Paripurna karena itu putusan tertinggi di Komnas HAM. Tidak boleh ada yang membantah keputusan Komisioner dalam Sidang Paripurna;
- Bahwa berdasarkan UU No. 39 tentang Komnas HAM bahwa Sidang Paripurna adalah tertinggi. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua, kemudian sekarang direvisi sedikit dengan adanya Tata tertib Komnas HAM tidak hanya Ketua tapi Ketua dan Wakil Ketua. Tapi intinya karena kami kolektif kolegial Sekjen itu bertanggung jawab atau mematuhi arahan dari Komisioner, Saksi sebagai Ketua dan ada Wakil Ketua dan Anggota Komisioner lainnya yang mempresentasikan

Halaman 77 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan itu, bukan kepada pribadi tapi lebih kepada kelembagaan Komisioner dan Sidang Paripurnanya;

- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai merah kepada Penggugat adalah bagaimana ketika satu tim dibentuk. Persoalan di Komnas HAM adalah *team work*, jadi jika *team work* bekerja dia mengabaikan tim lain itu yang sering terjadi dan itu yang menjadi masalah salah satunya. Hasil *assessment* itu bukan hanya kami melihat orang perorang tapi juga dapat masukan dari orang lain. Tim Pak Eri juga melakukan hal yang sama yaitu bertanya kepada staf-staf yang lain. Penilaian Saksi pribadi berdasarkan masukan-masukan itu. Orang tidak boleh terlalu lama di jabatan itu karena bisa saja dia buat macam-macam dan itu terjadi kepada Penggugat. Jadi kebijakan ini tidak hanya kepada dua orang Penggugat, ini merupakan kebijakan umum kebetulan mereka terkena kebijakan baru kita dan Saksi tidak punya urusan personal dengan mereka Saksi hanya mau lembaga yang Saksi pimpin sekarang berjalan dengan baik;
- Bahwa menyangkut SKP Penggugat, Saudara Anam datang ke Saksi tidak sekali tapi berkali-kali dan Saksi katakan mari kita ikuti keputusan, ikuti mekanismenya, nanti satu tahun kita evaluasi kembali. Patuhilah keputusan bersama yang sudah dibuat. Mengenai SKP Saksi memberikan arahan kepada Sekjen untuk mempertimbangkan nilainya karena menyangkut masa depan orang. Saksi tidak mau ada orang tertindas karena diberhentikan dari jabatannya. Mungkin dia ingin mengabdikan di lembaga lain, jika SKP-nya dibikin rendah dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kita berikan kepada ke sebelas orang ini nilai SKP yang tinggi jika mereka ingin mengabdikan ke tempat lain. Saat itu Sekjen tidak setuju dikarenakan jika nilai SKP dibikin baik ini jadi alasan mereka, Saksi katakan tolong pertimbangkan masa depan orang, keberulan yang dua orang ini tidak keluar dari Komnas HAM, Saksi katakan salut kepada yang bertahan hidup, tapi terima keputusan ini dan perbaiki hal-hal yang dikoreksi oleh banyak pihak. Selain Saksi memberikan arahan kepada Sekjen mengenai SKP yang dibuat baik, Saksi juga mengarahkan agar bicara baik-baik dengan kesebelas orang yang di demosi apa mau mereka agar dibantu jika mereka ingin pindah ke lembaga lain. Meskipun orang ini dalam tanda petik mendapatkan hukuman tapi Saksi tidak setuju kalau orang ini tidak diberikan kesempatan, karena kesalahan yang lalu, tidak mutlak kesalahan sekarang bisa jadi kesalahan komisioner sebelumnya;
- Bahwa Sekjen punya pandangan yang berbeda, karena dia salah diberhentikan dari jabatannya harusnya SKP nya rendah, tapi Saksi kasih pertimbangan disini

Halaman 78 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang sudah kerja puluhan tahun janganlah matikan karirnya, kemudian Sekjen mengatakan bagaimana jika dibuat surat pernyataan. Saksi katakan silahkan, tapi yang lebih penting adalah membangun komitmen kepada setiap orang supaya mereka menerima putusan itu, jalani, jika ingin pindah ke lembaga lain agar dibantu. Di luar itu Saksi memberikan arahan kepada Sekjen berkonsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Sekjen mengatakan kepada Saksi telah mengirim Tim Pak Eri Riyana sebagai Penasehat Hukum untuk penataan Lembaga ini dan Pak Sekjen lebih fokus kepada SDM di Komnas HAM;

- Bahwa Saksi katakan kepada Saudara Anam dan saudara lain-lainya agar mematuhi putusan ini. Pak Sekjen lapor ke Saksi bahwa yang dua orang ini mengajukan gugatan, sikap apa yang harus diambil. Saksi katakan setiap putusan yang diambil oleh pimpinan manapun di negeri ini bisa di gugat, tapi jika ini bisa diselesaikan dengan perdamaian kenapa tidak. Saksi katakan mengajukan gugatan ke pengadilan adalah *elegant*, berdamai adalah *wisdom*;
- Bahwa dalam draft perdamaian salah satu mengatakan ada kesalahpahaman dalam pembuatan keputusan yang memberhentikan kesebelas orang dari jabatannya. Jika itu merupakan kesalahpahaman berarti Paripurna salah paham. Saksi kira tidak ada yang lebih tinggi dari Paripurna. Jika tidak bisa buat akta perdamaian Saksi katakan cukup dengan *gentlemen agreement* saja, dan Saudara Anam datang ke Saksi dan Saksi tidak setuju kalau disebut kesalahpahaman, lebih baik berunding saja tapi ingat mekanismenya, dari awal Saksi tawarkan setelah satu tahun kepada yang diangkat jika tidak cocok diganti, dan yang tidak dapat jabatan sekarang satu tahun jika dievaluasi baik maka akan diangkat dan itu disetujui oleh beberapa komisioner lain dan kita sepakat;
- Bahwa ketika dibuat laporan tahunan dan kemudian di ekspose ke publik yang dibuat pertama kali adalah apa yang sudah dikerjakan baru laporannya. Laporan dibuat berdasarkan apa yang dikerjakan. Misalnya ada prestasi dibidang mediasi, tidak mungkin ada prestasi di bidang mediasinya, baru dibuat laporan. Laporan itu adalah hasil kumpulan tulisan-tulisan setiap bagian-bagian/unit-unit. Misalnya ada Tim Novel Baswedan, dia bikin laporan, terus ada tim mediasi dia juga bikin laporan, selanjutnya dikumpulkan oleh Tim Laporan Tahunan. Laporan Tahunan dibuat oleh beberapa orang bukan hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;

Halaman 79 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembinaan Kepegawaian di Komnas HAM adalah Sekretaris Jenderal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi dia bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM;
- Bahwa hasil Rapat Paripurna itu berbentuk Putusan, hasilnya diserahkan kepada Sekjen, dan Sekjen harus melaksanakan isi putusan dari Paripurna tersebut, ketika diputuskan di sidang paripurna merah, berarti Sekjen harus mengeluarkan SK untuk pemberhentian, untuk yang biru berarti berhak untuk di promosi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 19 November 2019, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nomor 006/Kep.0.0.3/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Eko Dahana Djajakarta, S.Sos;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*);
2. Upaya administratif yang Daluarsa berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
3. Surat gugatan daluarsa;

Halaman 80 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Upaya administratif yang “salah tujuan” berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
5. Surat kuasa tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
6. Upaya administratif yang diajukan bukan oleh “seseorang” berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
7. Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu dengan mendahulukan eksepsi tentang upaya administratif:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan:

1. Surat keberatan Pengugat sudah daluarsa, karena keberatan yang diajukan Penggugat ke Presiden adalah daluwarsa, karena jangka waktu antara diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Januari 2019 dengan pengajuan keberatannya tanggal 11 April 2019 telah lebih dari 21 hari kerja;
2. Upaya administratif salah tujuan;
 - a. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden haruslah dinyatakan “salah tujuan”, karena atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM bukan Presiden;
 - b. Seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, bukan kepada Presiden, oleh kerananya Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara sempurna;
3. Upaya administratif tidak diajukan dalam kedudukan sebagai “seseorang” melainkan diajukan bersama-sama dengan orang lain *in casu* Eko Dahana Djajakarta dalam satu surat keberatan padahal surat keberatan haruslah diajukan dalam kedudukan sebagai “seseorang”, bukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan menyangkut upaya administratif dan penghitungan tenggang waktu di atas, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti T-5b, pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Komnas HAM, yang intinya Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal dan untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Auditor Madya sesuai dengan surat BPKP;

Halaman 81 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2019 telah terbit objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat dari kedudukan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal, dan mengangkat Penggugat dalam kedudukannya sebagai Penyusun Laporan Keuangan (vide bukti P-1 dan T-1);
- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2019 diadakan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Gedung Komnas HAM Jl. Latuharhary 4B, Menteng Jakpus pukul 15.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Taufan Damanik yaitu Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa pada pelantikan tersebut Penggugat hadir, dan dikuatkan dengan bukti T-2 berupa foto Penggugat hadir pada saat acara pelantikan sebagai mana dimaksud di atas;
- Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2019 Penggugat membuat Surat Pernyataan, pada point 3 surat pernyataan tersebut menyatakan: "*Menerima keputusan terkait demosi jabatan struktural yang telah ditetapkan pejabat pembina kepegawaian Komnas HAM, dan tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari*" (vide bukti T-5a);
- Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2019 Penggugat secara resmi menerima objek sengketa, sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-2 berupa buku catatan surat masuk;
- Bahwa, terdapat surat Keberatan Penggugat atas objek sengketa atas nama Rima Purnama Salim dan Eko Dahana Djajakarta tanpa tanggal, diajukan oleh kuasa hukum atas dasar surat kuasa tanggal 9 April 2019, (vide bukti P-45 = T-3);
- Bahwa, terdapat Surat dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan pada tanggal 14 Juni 2019 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai informasi, yang intinya memberitahukan bahwa ada pengaduan dari Ikhwan Fahrojih selaku kuasa hukum Rima Purnama Salim dan Eko Dahana Djajakarta berupa Surat Keberatan terhadap objek sengketa, yang diterima pada tanggal 1 April 2019 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan akan menguraikan peraturan yang dapat digunakan sebagai alat uji untuk menilai keabsahan upaya administratif Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut upaya administratif telah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, yang selanjutnya akan disebut Perma No. 6 Tahun 2018;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Dst...*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Dst...*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diartikan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka warga masyarakat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada mekanisme upaya administratif yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama objek sengketa tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Perma No. 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa adapun pengaturan mengenai upaya administratif sebagai mana dimaksud oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (UU ASN) menurut Pengadilan hanya mengatur secara umum dan untuk tata cara dan mekanisme penegakannya masih digantungkan kepada peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (6) UU ASN. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sepanjang peraturan pelaksana yang dimaksud belum terbit maka upaya administratif rezim UU ASN belum bisa diterapkan dan belum bisa dijadikan pedoman dalam kasus konkrit;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 telah merubah paradigma sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengaturan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN dari sebelumnya terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya keputusan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat, artinya norma baru tersebut memberi peluang tambahan tenggang waktu kepada warga masyarakat untuk menentukan sikap menggugat atau tidak menggugat. Namun demikian, di sisi lain ada pengaturan mengenai batasan tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif yaitu terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objek sengketa terbit pada tanggal 11 Januari 2019, dan dihari itu juga diadakan pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Gedung Komnas HAM Jl. Latuharhary 4B, Menteng Jakpus pukul 15.00 WIB di dalamnya Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM memberikan pidato pengarahan dan menjelaskan terkait latar belakang mutasi dan rotasi, saat itu juga Penggugat hadir. Kemudian berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat secara resmi menerima lampiran keputusan yang khusus ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Pengadilan sesuai dengan karakteristik objek sengketa berupa mutasi dan rotasi dalam jabatan PNS di lingkungan Komnas HAM, maka Penggugat secara hukum haruslah dianggap telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 Januari 2019 saat diterimanya lampiran objek sengketa yang ditujukan secara khusus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 11 April 2019. Bila dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa secara resmi pada tanggal 22 Januari 2019 maka keberatan diajukan sudah lebih kurang 55 (lima puluh lima) hari kerja atau 78 (tujuh puluh delapan) hari kalender. Kemudian, setelah mengajukan keberatan dan tidak ditanggapi oleh Presiden, Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan ke PTUN melainkan gugatan pertama diajukan pada tanggal 10 Juli 2019 lalu karena ada alasan teknis gugatan kedua diajukan pada tanggal 30 Juli 2019 (lihat bukti P-72).;

Halaman 85 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori sengketa kepegawaian yang memerlukan penanganan yang cepat dan tidak berlarut-larut demi tercapainya kepastian hukum dalam sistem mutasi dan rotasi di Komnas HAM. Dalam konteks ini, meskipun pengajuan upaya administratif merupakan syarat formal pengajuan gugatan, namun demikian keterlambatan Penggugat dalam mengajukan keberatan (upaya administratif) sudah tidak dapat dipermaklumkan dan tidak menunjukkan adanya keseriusan Penggugat dalam membela haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan keberatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang wajar sehingga keberatan dimaksud telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telah kedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif kedaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif kedaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili:

Halaman 86 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kadaluarsa;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Susilowati Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. dan Dr. Umar Dani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Susilowati Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. dan Taufik Perdana, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Rudy Syamsumin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

Susilowati Siahaan, S.H., M.H.

Taufik Perdana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Syamsumin, S.H., M.H.

Halaman 87 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 70.000,-
2. ATK.....	Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 98.000,-
4. Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Total Biaya.....	Rp. 279.000,-

(Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).